

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**ANALISIS PENYELENGGARAAN OTONOMI DESA
DI KABUPATEN SUMBAWA**

(Studi Kasus Di Desa Dete Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa)



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

VARIAN BINTORO

NIM: 015737581

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA**

2014

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Analisis Penyelenggaraan Otonomi Desa di Kabupaten Sumbawa (Studi Kasus di Desa Dete Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa) adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.
Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Sumbawa Besar,
Yang Menyatakan

METERAI
TEMPEL
PADA KELENGKAPAN KEPUK
TOL
5C87FACF039644365

ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP


Varian Bintoro
NIM. 015737581

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM


Judul TAPM : ANALISIS PENYELENGGARAAN OTONOMI DESA
DI KABUPATEN SUMBAWA (Studi Kasus di Desa
Dete Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa)

Penyusun TAPM : Varian Bintoro
NIM : 015737581
Program Studi : Administrasi Publik
Hari/Tanggal :

Menyetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,





Prof. Dr. H.A. Aziz Sanapiah, SE, MPA
NIP. 19470120 197306 1 001

Dr. Herman, MA
NIP. 19660619 199203 1 002

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu
Program Magister Administrasi Publik

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Terbuka





Florentina Rati Wulandari, S.Ip., M.Si
NIP. 19710609 199802 2 001

Suciati, M.Sc., Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : Varian Bintoro
 NIM : 015737581
 Program Studi : Administrasi Publik
 Judul Tesis : Analisis Penyelenggaraan Otonomi Desa di Kabupaten Sumbawa (Studi Kasus di Desa Dete Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa)

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana. Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Minggu, 2 Maret 2014
 Waktu : 12.15 Wita

Dan telah dinyatakan **LULUS**

PANITIA PENGUJI TESIS



Ketua Komisi Penguji : Drs. H. Kesipudin, M.Pd

Penguji Ahli : Dr. Liestyodono B.I, M.Si

Pembimbing I : Prof. Dr. H. A. Azis Sanapiah, SE, MPA

Pembimbing II : Dr. Herman, MA



PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan untuk;


1. Untuk isteri tercinta, Dewi Permana yang setia dan selalu memberikan motivasi selama studi.

Ketiga anakku, Yudistira Permana Bintoro, Aulia Putri Bintoro dan Nadia Putri Bintoro, dengan senyum dan ceria anak-anak selalu memberi dorongan semangat untuk papah.

2. Ibuku, serta kedua mertuaku yang saya hormati dan cintai, yang telah memberikan bekal mental melalui do'anya yang khusuk untuk keberhasilanku, dorongan dan bantuan moril maupun materiil.

3. Kakak-kakakku semuanya, yang selalu memberikan motivasi maupun bantuan moril dan materiil untuk keberhasilanku.

Semoga apa yang kuperbuat berguna bagi nusa, bangsa dan daerah ya... Allah, mudah-mudahan Engkau mengabulkan pintaku. amiiin.



ABSTRAK

Penyelenggaraan otonomi desa di Indonesia sejak awal kemerdekaan Indonesia mengalami pasang surut. Desa sebagai ujung tombak kegiatan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan belum diberdayakan secara maksimal sehingga desa belum sepenuhnya mandiri dan masih banyak bergantung kepada pemerintah supra desa.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan bersifat studi kasus dengan menggali data primer penelitian melalui wawancara kepada key informan. Sedangkan analisis data menggunakan analisa triangulasi.

Terdapat beberapa hasil penelitian sebelumnya mengenai otonomi desa, menyangkut demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian ini mencoba menganalisa pelaksanaan otonomi desa baik otonomi asli maupun urusan pemerintahan desa yang dilimpahkan oleh pemerintah di atasnya. Lokasi penelitian ditentukan di Desa Dete Kecamatan lape salah satu desa yang melaksanakan otonomi desa di kabupaten Sumbawa.

Dalam penelitian ditemukan bahwa beberapa bentuk otonomi asli desa masih dilaksanakan oleh pemerintah desa seperti otonomi di bidang pertanian, ketentraman dan ketertiban, peradilan desa, gotong royong, pasar desa dan di bidang keagamaan. Otonomi asli desa di bidang pengajaran, kesehatan, arisan, lumbung desa dan otonomi hak atas tanah tidak dilaksanakan di Desa Dete. Adapun pelaksanaan urusan pemerintahan desa dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kabupaten masih dilaksanakan dengan baik namun belum dilaksanakan pelimpahan urusan kabupaten walaupun sudah ada peraturan Bupati tentang urusan yang dapat dilimpahkan ke Desa. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi desa seperti belum adanya penegasan otonomi dan urusan yang menjadi kewenangan desa, kendala kurangnya anggaran desa dan kurangnya kapasitas penyelenggara pemerintahan desa. Untuk itu dapat dilaksanakan upaya-upaya untuk mengembangkan otonomi desa seperti penegasan kewenangan desa dan urusan kabupaten yang dapat dilimpahkan ke desa, menambah pos-pos anggaran desa serta mengintensifkan pembinaan terhadap penyelenggara pemerintahan desa serta meningkatkan kapasitas masyarakat desa melalui perluasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, sumber-sumber produksi dan ekonomi serta perbaikan infrastruktur desa.

ABSTRACT

The enforcement of village autonomy in Indonesia since early independence has been up and down. Village as the core activities of government, society services, and development are not empowering into a maximum level, so that it is not fully autonomous and still heavily dependent into supra village government.

This research used qualitative method with descriptive approach and case study by exploring the primary data of research through interview the key informant. Whereas the data analysis used triangulation.

There are some results for the previous research about village autonomy, related to democratization of village government enforcement. This research tried to analyze the implementation of village autonomy both genuine autonomy or village government affairs that delegated from the top government. This research took a place at Dete village on Lape Sub-district as the one village who conducting the village autonomy in Sumbawa Regency.

This research found that there are several kind of genuine village autonomy that still held by village government such as autonomy in agriculture, peace and order, village justice, mutual aid, village market, and religious. Whereas, the genuine village autonomous in education, health, regular social gathering, village barn, and the autonomy from land rights are not implemented on Dete Village. As for the implementation of village government affairs that delegated from the regency government is still properly implemented. However the devolution of regency affairs is not implemented eventhough there is a regulatory regent about several affairs that delegated to village. The constraints faced in the implementation of village autonomy such as the lack of affirmation of autonomy and several affairs which becomes village authority, the constraint about lack of village budget and lack of capacity from village enforcement. Therefore, the village government should implement some efforts to increase the village autonomy such as an averment of village authority and regency affairs that can be delegated to village, add some budget items, intensive coaching to village enforcement, and increase the society capacity by expanding access to education, health, production sources, economy, and improvements the village infrastructure.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat, taufiq dan inayahnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan TAPM ini yang berjudul “Analisis Penyelenggaraan Otonomi Desa di Kabupaten Sumbawa (Studi Kasus di Desa Dete Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa)”. Pada Program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka.


Tulisan ini tidak akan pernah terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak berupa bimbingan, saran, dorongan moral maupun material. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.A. Aziz Sanapiah, SE, MPA selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Herman, MA selaku pembimbing II, ditengah kesibukan aktivitasnya berkenan meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan TAPM ini.
2. Ibunda tercinta (Hj. Nurbaya Sugiharto) yang senantiasa mendorong dan selalu mendoakan penulis serta Istriku (Dewi Permana) dan Anak-Anak (Yudistira Permana Bintoro, Aulia Putri Bintoro dan Nadia Putri Bintoro) tercinta yang menjadi pendorong semangat penulis dalam mengerjakan dan menyelesaikan TAPM.

3. Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Magister Administrasi Publik di Universitas Terbuka.
4. Segenap dosen pengajar Program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka UPBJJ Mataram yang telah memberikan fasilitas, tambahan ilmu dan pengalaman yang sangat berarti bagi penulis dalam meniti masa depan.
5. Camat Lape dan seluruh staf Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa, yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi serta data dalam penyelesaian TAPM ini.
6. Kepala Desa Dete dan jajarannya, BPD, LPM serta ketua RT dan RW se Desa Dete yang telah memberikan kontribusi dan kerjasamanya dilapangan guna menghimpun data dan informasi yang sangat berguna bagi penyelesaian TAPM ini.
7. Seluruh rekan mahasiswa MAP angkatan I UPBJJ Mataram Kelas Sumbawa yang selalu kompak dalam suka dan duka dalam kebersamaan semangat persaudaraan. Semoga apa yang telah kita lalui dapat menjadi kenangan indah di masa yang akan datang.
8. Seluruh keluarga besar, rekan kerja, sahabat dan orang-orang terdekat yang senantiasa memberikan semangat, mendorong, membantu dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan TAPM ini serta semua pihak yang tidak akan cukup lembaran ini untuk dituliskan satu persatu.

Dengan kesungguhan hati Penulis memohon kehadiran Allah SWT, semoga kepada mereka diberikan balasan yang sepadan dan sesungguhnya segala bantuan tersebut senantiasa bermanfaat dan tidak akan pernah sia-sia.

Pada akhirnya, penulis menyadari keterbatasannya sebagai makhluk yang tidak luput dari kealpaan dan kekhilafan, dengan rendah hati Penulis sajikan tulisan ini kepada pembaca untuk ditanggapi dan diberikan saran serta kritik yang konstruktif demi kesempurnaan hasil penelitian ini. Semoga hasil sederhana ini mampu memberikan inspirasi bagi pekerjaan lanjutan yang lebih besar dan mendalam.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Review Penelitian Terdahulu	14
1. Review Penelitian Sebelumnya	14
2. Otonomi Desa	18
a. Konsep Otonomi	18
b. Konsep Desa	20
c. Konsep Otonomi Desa	25
3. Sistem Pemerintahan Desa	31
a. Tugas Kepala Desa	35
b. Wewenang Kepala Desa	35

4. Badan Permusyawaratan Desa	37
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa	37
B. Kerangka Berpikir.....	40
C. Definisi Konseptual.....	41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	43
A. Desain Penelitian	43
1. Jenis Penelitian	43
2. Lokasi Penelitian	45
B. Unit Analisis dan Informan	45
1. Unit Analisis	45
2. Key Informan	46
C. Instrumen Penelitian	47
D. Prosedur Pengumpulan Data	48
E. Metode Analisis Data	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	51
A. Deskripsi Obyek Penelitian	51
1. Keadaan Geografis dan Administrasi Pemerintahan	51
a. Letak Geografis Kabupaten Sumbawa	51
b. Pemerintahan	54
c. Penduduk	55
d. Masyarakat	56
2. Visi dan Misi Kabupaten Sumbawa	60
3. Gambaran Umum Desa Dete.....	62
B. Hasil dan Pembahasan	72
1. Penyelenggaraan Otonomi Desa di Desa Dete	74
2. Kendala-kendala yang Menghambat Penyelenggaraan Otonomi Desa di Desa Dete	97
3. Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan Penyelenggaraan Otonomi Dresa di Desa Dete	105

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran	109

DAFTAR PUSTAKA
PEDOMAN WAWANCARA
LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 DATA PENDAPATAN DESA DE TE TAHUN 2012.....	11
TABEL 4.1 LUAS KABUPATEN SUMBAWA BERDASARKAN KECAMATAN	53
TABEL 4.2 KEPADATAN PENDUDUK MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN SUMBAWA	56
TABEL 4.3 JUMLAH KECAMATAN, DESA DAN DUSUN DI KABUPATEN SUMBAWA.....	59
TABEL 4.4 LUAS WILAYAH MENURUT PENGGUNAAN.....	63
TABEL 4.5 MATA PENCAHARIAN POKOK PENDUDUK DESA DETE.....	64
TABEL 4.6 JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN USIA.....	65
TABEL 4.7 JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA.....	65
TABEL 4.8 JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN ETNIS.....	66
TABEL 4.9 JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN.....	67
TABEL 4.10 JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PEKERJAAN.	67
TABEL 4.11 TINGKAT PENDIDIKAN APARAT DESA.....	69
TABEL 4.12 DATA ANGGOTA BPD DAN PENDIDIKAN.....	70
TABEL 4.13 DATA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DE TE	71
TABEL 4.14 DAFTAR PENERIMAAN ADD DESA DE TE.....	72
TABEL 4.15 DATA PENDAPATAN DESA DE TE TAHUN 2012.....	73

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 KERANGKA BERPIKIR	40
GAMBAR 4.1 PETA LOKASI KECAMATAN KAB.SUMBAWA...	54
GAMBAR 4.2 STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam tatanan sistem pemerintahan di Negara Republik Indonesia secara berjenjang memiliki hubungan hirarkhis yang erat kaitan antara satu dan lainnya, dari Pemerintah Pusat sampai ke Pemerintah Desa. Seperti yang disampaikan oleh Wasistiono & Irwan (2006) bahwa “Kekuatan rantai besi berada pada mata rantai yang terlemah”. Analogi itu jika dikaitkan dengan sistem pemerintahan nasional sebagai rangkaian mata rantai sistem pemerintahan mulai dari pusat, daerah, dan desa, maka desalah merupakan rantai yang terlemah. Keberadaan desa dalam konstalasi pemerintahan menjadi pertautan terakhir antara pemerintah dan masyarakat yang membawa ke tujuan akhir yang telah digariskan sebagai cita-cita bersama. Selanjutnya dijelaskan oleh Wasistiono & Irwan (2006:3) mengenai kondisi desa :

“Sejak dahulu masyarakat desa adalah kelompok yang berada pada posisi marginal. Secara sosiologis, desa hanya dipandang sebagai tempat dengan nilai-nilai tradisional yang menggambarkan keterbelakangan. Secara administratif pemerintahan, desa lebih diposisikan sebagai obyek kekuasaan. Dari segi politis selama ini desa dijadikan tempat pengumpulan suara pada waktu pemilu, setelah itu dilupakan. secara ekonomis, desa dipandang sebagai sumber bahan baku dan tenaga kerja yang murah”.

Dari anggapan diatas, jelas sekali tergambar bahwa masyarakat desa dan juga pemerintahan desa tidak dapat terlepas dari belenggu kepentingan baik secara politik, ekonomi dan juga pemerintahan. Keberadaan otonomi desa yang diharapkan mampu menjadi penetralisir pengaruh politik, ekonomi dan pemerintah belum memberikan hasil yang memuaskan. Kendala yang

berpengaruh dalam penyelenggaraan otonomi desa adalah dilihat dari kedudukan dan bentuk organisasi pemerintahan desa yang mendua (*ambivalen*) yaitu antara bentuk organisasi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Hal ini mempengaruhi kewenangannya dalam menggali potensi yang ada, keterbatasan kewenangan dalam pengambilan keputusan mengatur rumah tangganya, dan keterbatasan kualitas dan kuantitas personilnya.

Desa memang tidak atau belum diatur dalam suatu undang-undang tersendiri. Hal ini karena sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang secara eksplisit tidak menyebutkan kedudukan pemerintahan desa dalam susunan sistem pemerintahan Negara kita. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa :

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi, dan daerah propinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Jadi secara implisit menurut ketentuan ini sebenarnya pemerintahan desa adalah bagian dari pemerintahan daerah. Oleh karena itu pemerintahan desa saat ini diatur dalam perundang-undangan tentang pemerintahan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan revisi dari Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan merupakan pengganti peraturan perundangan mengenai pemerintahan desa yakni Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Salah satu tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah guna memodernisasi

Pemerintahan Desa agar mampu menjalankan tiga peran utamanya, yaitu sebagai struktur perantara, sebagai pelayan masyarakat serta sebagai agen perubahan (Wasistiono & Irwan, 2006:5).

Uniformitas yang diregulasi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa selama dua dekade, direformasi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan peluang kehidupan lebih demokratis pada tataran struktur pemerintahan paling depan. Selanjutnya dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diharapkan akan semakin menyempurnakan paradigma penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, desa diberi pengertian sebagai :

“Desa adalah suatu masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam penjelasan umum undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan pengertian desa adalah :

Desa berdasarkan undang-undang ini adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Hingga saat ini definisi formal tentang otonomi desa seperti yang dirumuskan dalam Undang Undang (UU) yang tertera diatas. Tetapi dalam kajian akademik, selalu muncul konsep atau pengertian otonomi desa. Bahkan otonomi desa menjadi aktor spesial dan senjata canggih bagi gerakan pembaharuan desa pasca reformasi, bahkan menjadi ikon dalam reformasi di bidang pemerintahan khususnya pelayanan masyarakat. Sejauh ini wacana yang berkembang setidaknya ada empat bentuk cara pandang dan pemahaman tentang otonomi desa.

Pertama, cara pandang legal formal yang sering dikemukakan oleh para ahli hukum tentang otonomi desa. Cara pandang ini bertumpu pada diktum-diktum yang termuat secara baku dalam Undang-Undang. Dalam Undang-Undang sering ditemukan diktum "*desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri*" sebagai definisi standar otonomi desa. Pandangan ini memposisikan desa sebagai subyek hukum yang berhak dan berwenang membuat tindakan hukum, membuat peraturan yang mengikat, menguasai tanah, membuat surat-surat resmi, berhubungan dengan pengadilan, menyelenggarakan kerjasama, dan lain-lain.

Kedua, bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi desa beserta hak asal-usul dan adat-istiadatnya. Artinya negara tidak merusak, melainkan melindungi eksistensi desa. Jika kita belajar pada sejarah, maka sudah seharusnya negara memberikan pengakuan terhadap eksistensi desa, yang umumnya jauh lebih tua ketimbang NKRI.

Ketiga, konsep kesatuan masyarakat hukum, di Indoesia memiliki pula kesatuan masyarakat hukum seperti *Nagari* di Sumatera Barat, *Lurah* di Jawa,

Lembang di Tana Toraja, *Kuwu* di Cirebon dan *Kampung* di Papua. Pada prinsipnya kesatuan masyarakat hukum adalah komunitas lokal, yang mengelola hidupnya sendiri dengan menggunakan lembaga lokal. komunitas lokal secara tradisional memiliki tingkat otonomi dalam pengelolaan urusan lokal.

Keempat, cara pandang romantis-lokalistik, bahwa desa memiliki otonomi asli berdasarkan asal-usul dan adat setempat. Otonomi desa adalah “otonomi asli” sedangkan otonomi daerah adalah “otonomi pemberian”. Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, utuh dan bulat serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Hak bawaan merupakan serangkaian hak yang muncul dari suatu proses sosial, ekonomi, politik dan budaya dari suatu masyarakat hukum tertentu, termasuk hasil dari proses interaksi dengan persekutuan-persekutuan masyarakat hukum lainnya. Legitimasi otonomi desa bertolak dari pengakuan akan hak asal usul dan adat istiadat serta keaslian kehidupan *capital social* dalam lingkungan *civil society* masyarakat desa.

Keempat cara pandang tersebut memiliki penekanan masing masing dalam mendeskripsikan substansi dan eksistensi otonomi desa. Cara pandang legal formal membatasi desa sebagai subjek hukum. Banyak para politisi, pejabat pemerintah, aktivis maupun akademisi bersandar pada terminologi ini, padahal otonomi desa tidak hanya sekedar berbicara persoalan hubungan hukum, tetapi hubungan antara desa dengan negara. Desa bisa disebut otonom kalau memperoleh pembagian kewenangan dan keuangan dari negara, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengelola pemerintahan.

Otonomi desa berarti pembagian kekuasaan, kewenangan dan keuangan kepada desa.

Di sisi lain cara pandang romantis-lokalistik memahami otonomi desa sebagai kemandirian dengan cara yang keliru. Pada konsep ini kemandirian desa hanya mencakup masalah internal desa, rumah tangga “sendiri”, kemampuan mengelola, membiayai pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan bertumpu pada hasil sumberdaya lokal, swadaya dan gotong-royong masyarakat atau bisa digeneralisasikan dalam Pendapatan Asli Desa (PADes).

Otonomi desa membutuhkan berbagai prakarsa lokal, gerakan bersama, komitmen politik dan kebijakan pemerintah. Bila berbicara dalam tataran otonomi desa, makna dan formatnya tidak cukup dengan rumusan desa sebagai subyek hukum, sebagai kesatuan masyarakat hukum, pengakuan negara atas eksistensi desa, dan kemandirian masyarakat desa yang ditopang dengan modal sosial (swadaya dan gotong royong).

Otonomi desa yang jelas dan ideal adalah menempatkan posisi desa dan menstimulasi kapasitas desa sebagai kesatuan masyarakat hukum atau *local self government*, yang mempunyai keleluasaan, kekebalan dan kemampuan. Format ini sepadan dengan otonomi daerah yang dibentuk dalam sistem desentralisasi, dengan pembagian kewenangan dan keuangan secara seimbang antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Bab XI yang mengatur mengenai Desa, telah berhasil menyempurnakan berbagai aturan tentang Desa yang sebelumnya diatur

dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Namun dalam pelaksanaan selama beberapa tahun ini ternyata muncul beberapa lapis permasalahan yang perlu segera dicermati.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ini mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedang terhadap desa di luar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.

Adanya dua prinsip/asas dalam pengaturan tentang Desa tentu saja menimbulkan *ambivalensi* dalam menempatkan kedudukan dan kewenangan Desa. Ketidak-jelasan kedudukan dan kewenangan Desa dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 membuat undang-undang tersebut belum kuat mengarah pada pencapaian cita-cita Desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera. Sejak lahir UU No. 22/1999 otonomi (kemandirian) Desa selalu menjadi bahan perdebatan dan bahkan menjadi tuntutan riil di kalangan asosiasi Desa (sebagai representasi Desa), tetapi sampai sekarang belum terumuskan visi bersama apa makna otonomi Desa. Apakah yang disebut otonomi Desa adalah “otonomi asli” sebagaimana menjadi sebuah prinsip dasar yang terkandung dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004, atau

otonomi yang didesentralisasikan seperti halnya otonomi daerah. Ada banyak kalangan sepakat menyatakan bahwa otonomi Desa berdasar otonomi asli, yang berarti Desa mengurus sendiri sesuai dengan kearifan dan kapasitas lokal, tanpa intervensi dan tanggungjawab negara.

Keberhasilan pelaksanaan Otonomi Desa ditandai dengan semakin mampunya Pemerintah Desa memberikan pelayanan kepada masyarakat dan membawa kondisi masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik. Dengan terselenggaranya Otonomi Desa, maka hal itu akan menjadi pilar penting Otonomi Daerah, Keberhasilan Otonomi Daerah sangat ditentukan oleh berhasil tidaknya Otonomi Desa.

Prinsip utama otonomi desa adalah kewenangan membuat keputusan-keputusan sendiri melalui semangat keswadayaan yang telah lama dimiliki oleh desa, dalam satu kesatuan wilayah pedesaan. Selayaknya desa dipercaya untuk mengurus dirinya dalam unit wilayah kelola desa melalui peraturan yang dibuat secara mandiri. Ciri paling kuat pemerintahan desa-desa tradisional di Indonesia adalah adanya peranan dana swadaya dan gotong royong.

Dua ciri tersebut merupakan modal sosial yang jauh lebih penting (potensial) ketimbang modal keuangan. Modal sosial sebagai potensi kemandirian dan sumber daya alam sebagai sumber pendapatan adalah landasan berkembangnya ekonomi rakyat dan kemandirian desa guna mencapai otonomi.

Demokratisasi tanpa adanya otonomi yang luas bagi desa bagaikan orang berjalan dengan satu kaki. Mereka akan timpang didalam melaksanakan

apa yang diharapkan. Untuk itu, selain demokrasi, pemberian otonomi desa merupakan hal yang sangat mendasar. Satu hal yang tidak bisa dipungkiri, pemberian otonomi bukan tuntutan sepihak sebab pemerintah pusat punya otonomi, provinsi diberi otonomi, kabupaten juga demikian, desa apa lagi.

Semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang meletakkan posisi Desa yang berada dibawah Kabupaten tidak sesuai dengan nafas lain dalam Undang-Undang yang sama yang justru mengakui dan menghormati kewenangan asli yang berasal dari hak asal-usul. Pengakuan pada kewenangan asal-usul ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menganut prinsip pengakuan (*rekognisi*). Kosekuensi dari pengakuan atas otonomi asli adalah Desa memiliki hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat (*self governing community*), dan bukan merupakan kewenangan yang diserahkan pemerintahan atasan pada Desa.

Sebagai tindak lanjut dari adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. Peraturan Pemerintah (PP) ini ada setelah setahun adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, sehingga akibat keterlambatan regulasi ini menimbulkan permasalahan pada tataran praktis dilapangan. Selain itu resistensi terjadi terhadap beberapa substansi peraturan tersebut, menimbulkan riak gejolak di tengah masyarakat.

Saat ini seluruh desa yang ada belum mampu merealisasikan otonomi desa seperti yang diharapkan oleh banyak kalangan baik akademisi maupun praktisi. Permasalahan ketergantungan desa terhadap pemerintah masih mendominasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah Desa dan juga masyarakat desa belum tersadar dari keterlenaannya menerima bantuan keuangan maupun dalam bentuk program yang dibuat oleh pemerintah (pusat, propinsi, kabupaten/kota). Padahal jika dilihat dari sejarahnya otonomi desalah yang lebih dulu ada (asli) jika dibanding dengan otonomi daerah.

Demikian juga yang terjadi di Kabupaten Sumbawa, penyelenggaraan otonomi desa secara umum masih belum optimal. Hal ini disebabkan masih banyak desa-desa yang belum mandiri dan sangat bergantung dari bantuan pemerintah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satunya adalah Desa Dete Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa.

Memperhatikan asal usul berdirinya, maka Desa Dete dapat disebut Desa yang bersifat Administratif karena merupakan desa pemekaran dari Desa Lape sebagai Desa induknya. Karakter masyarakat pedesaan yang masih melekat seperti sifat guyub dan dekatnya kekerabatan dalam masyarakat serta potensi desa Dete di bidang pertanian dan bidang lainnya seharusnya mampu membuat pelaksanaan otonomi desa menjadi mantap, dan berkembang mengikuti perkembangan jaman dan mengikuti desa-desa lainnya yang telah berkembang.

Fenomena yang penulis amati dalam pra penelitian di lapangan menunjukkan bahwa Desa Dete masih sangat menggantungkan keuangannya pada dana dari pemerintah Kabupaten Sumbawa. Hal ini ditunjukkan dalam

Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) akhir tahun 2012 Kepala Desa Dete yang menjelaskan komposisi pendapatan Desa yang lebih banyak berasal dari pemerintahan supra desa sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel : 1. 1 Data Pendapatan Desa Dete Tahun 2012

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 185.261.680	
2	Bantuan Pemberdayaan RT/RW	Rp. 26.340.000	
3	PNPM Mandiri& GSC	Rp. 1.564.683.500	
4	Bantuan Propinsi (Aspirasi DPRD & Bantuan Posyandu)	Rp. 306.000.000	
5	Bantuan APBN (Rehabilitasi Pasar Desa)	Rp. 98.000.000	
6	Hibah CSR PT. Newmont Nusa Tenggara	Rp. 50.000.000	
Jumlah		Rp. 2.192.233.500	

Sumber : LPJ Kepala Desa Dete Tahun 2012

Sementara itu kemampuan dan kemandirian desa yang diindikasikan dengan eksistensi dan produktivitas lembaga masyarakat, dan tergambar melalui dua lembaga inti yang ada di desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku salah satu unsur pemerintahan desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) menunjukkan peran yang sangat terbatas. Dalam tahun 2012 BPD desa Dete sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa, tercatat melakukan rapat hanya 7 kali saja. Dan produk peraturan Desa yang dihasilkan pada tahun 2011 sebanyak 3 (tiga) Peraturan Desa dan tahun 2012 sebanyak 2 (dua) Peraturan Desa, itu pun hanya Peraturan Desa tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Adapun LPM sebagai lokomotif pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa dalam berbagai peran lebih banyak digantikan oleh

lembaga atau kelompok yang dibentuk di bawah program PNPM Mandiri Pedesaan dan PNPM Generasi Sehat Cerdas.

Di sisi lain, budaya gotong royong masyarakat yang menjadi modal sosial unggulan dalam penyelenggaraan otonomi di desa walaupun masih hidup dan melembaga namun masih sangat bergantung pada faktor kepemimpinan desa dalam hal ini peran Kepala Desa, PKK Desa dan perangkatnyalah yang terus menjadi motor penggerak kegiatan tersebut. Tanpa peran mereka kiranya budaya dan kesadaran gotong royong tersebut akan terus tergerus oleh derasnya pengaruh gaya individualistis masyarakat kota yang tersosialisasi dengan baik melalui media massa.

Berdasarkan gambaran fenomena penyelenggaraan otonomi desa yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang Penyelenggaraan Otonomi Desa di Kabupaten Sumbawa dengan Studi Kasus di Desa Dete Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penyelenggaraan Otonomi Desa di Desa Dete?
2. Kendala-kendala apa sajakah yang menjadi penghambat penyelenggaraan otonomi desa di Desa Dete?
3. Upaya apakah yang dapat dilakukan untuk mengembangkan penyelenggaraan otonomi desa di Desa Dete?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk menganalisis penyelenggaraan Otonomi Desa di Desa Dete.

2. Untuk menganalisis kendala-kendala apa sajakah yang menjadi penghambat penyelenggaraan otonomi desa di Desa Dete.
3. Untuk merumuskan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan penyelenggaraan otonomi desa di Desa Dete.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran akademis yakni diharapkan menemukan konsep-konsep baru dalam pengembangan keilmuan secara umum dan pemahaman otonomi desa pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah khazanah dan memperkaya penelitian ilmiah pada Pasca Sarjana Universitas Terbuka khususnya Program Studi Magister Administrasi Publik.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran dan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dalam upaya memantapkan penerapan otonomi desa di Kabupaten Sumbawa.
- c. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji masalah yang sama di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Review Penelitian Terdahulu

1. Review Penelitian Sebelumnya

Dalam melakukan penelitian ini, ada beberapa Penelitian terdahulu yang hampir sama dengan Penelitian yang Penulis lakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Leni Milana (2003) Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP-UI) Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Konsentrasi Otonomi dan Pembangunan Lokal tahun 2003 mengenai “ Otonomi Desa Sebagai Upaya Pendemokrasian di Desa (Studi Kasus terhadap Badan Perwakilan Desa Perajin Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin)“.

Penelitian Leni Milana tersebut mengupas masalah pelaksanaan otonomi desa sebagai upaya dalam mengembangkan demokrasi di Desa terutama melalui suatu lembaga demokrasi yang Baru yaitu Badan Perwakilan Desa (BPD) sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Masalah yang diteliti adalah mengenai pembentukan BPD dan pelaksanaan fungsi BPD sebagai implementasi otonomi desa apakah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi, penelitian dilakukan dengan metode studi kasus.

Hasil Penelitian menunjukkan: (1) Kebijakan otonomi desa sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 merupakan peluang untuk mengembangkan demokrasi di desa,

karena adanya perubahan struktur kekuasaan dan pemisahan kekuasaan kepala desa selaku penyelenggara pemerintah desa dengan BPD sebagai lembaga legislatif di desa, (2) Proses pembentukan BPD berjalan cukup demokratis, berlangsung Luber dan tanpa campur tangan pemerintah desa atau kecamatan, (3) Ketidaksiapan Pemerintah Desa menerima perubahan terutama dalam hal pelaksanaan fungsi BPD, khususnya sebagai lembaga pengawas Pemerintah Desa dan pembuat peraturan desa. Dengan demikian terlihat bahwa peranan Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa sangat penting dalam pengembangan demokrasi di desa melalui BPD. Terutama pengertian dan kesadarannya terhadap kedudukan BPD yang merupakan mitra sejajar dari Pemerintah Desa, dan fungsi BPD.

Dari Penelitian ini direkomendasikan: (1) perlu adanya sosialisasi yang lebih efektif atau mengena kepada masyarakat langsung, dan juga perlu dibangun komunikasi yang efektif antara warga dengan BPD juga Pemerintah Desa, (2) Perlu adanya pembekalan terhadap anggota BPD untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam menjalankan fungsi dan tugas yang diemban, (3) Untuk menghilangkan nilai-nilai tradisional yang masih melekat terutama budaya paternalistik dan sangat dominannya kepala desa, maka Kepala Desa dan perangkatnya harus ditanamkan kesadaran bahwa keberadaan BPD bukanlah sebagai penghambat dalam pelaksanaan tugasnya ataupun membatasi ruang geraknya (4) Pemerintah Kabupaten harus memberi kejelasan mengenai persentase pembagian hasil dari sumber daya alam

yang berasal dari Desa. Dengan demikian Desa mempunyai sumber dana yang cukup untuk membiayai rumah tangganya.

Dari hasil penelitian yang disampaikan oleh Leni Milana lebih menekankan pada peran fungsi Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam implementasi otonomi desa yang beracuan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni (2004) Mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Program Studi Magister Ilmu Administrasi dengan Konsentrasi Administrasi Publik Tahun 2004 dengan judul “Demokratisasi Pemerintahan Desa (Studi Analisis Proses Demokratisasi Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah di Desa Kalipang Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang)”.

Penelitian ini memfokuskan pada permasalahan proses demokratisasi pemerintahan desa menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan fenomena-fenomena yang mendorong dan menghambat demokratisasi pemerintahan desa Kalipang. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kelemahan yang menonjol dari proses demokratisasi desa menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah belum dijelaskan secara rinci mengenai wilayah otonomi desa yang menyangkut perolehan dana dari pusat dan kewenangan desa dalam posisi *bargaining* dengan pemerintah supra desa. Kualitas BPD dari segi pendidikannya cukup baik, namun dari segi profesionalisme masih kurang. Kualitas Kepala Desa dilihat dari segi pendidikan kurang, namun cukup

professional dan memiliki jiwa demokratis, keterbukaan dan mampu menjadi alat pemersatu masyarakat desa.

Faktor penghambat proses demokratisasi Desa Kalipang adalah lemahnya kebijakan otonomi daerah yang tidak secara rinci mengatur wilayah otonomi desa dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam *voice*, akses dan kontrol terhadap pemerintahan desa. Faktor-faktor pendukung proses demokratisasi Desa Kalipang adalah kualitas BPD yang cukup baik dan peran Kepala Desa yang mampu menjadi pemersatu warga desa.

Berdasarkan kedua penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui dasar hukum yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang masih mengartikan BPD sebagai Badan Perwakilan Desa dan berfungsi sebagai badan legislatif desa. Kedua penelitian tersebut sama-sama mengupas mengenai pemerintahan desa (Kepala Desa) yang akan mengembangkan demokratisasi desa dan otonomi desa dengan meningkatkan peran dan fungsi Kepala desa dan BPD.

Sedangkan penelitian yang Kami lakukan mengenai penyelenggaraan otonomi desa di Kabupaten Sumbawa dengan studi kasus di Desa Dete Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini menganalisis atau mengupas masalah otonomi asli yang dilaksanakan di desa serta urusan atau kewenangan pemerintah supra desa yang diserahkan ke desa, dan juga menganalisis kendala-kendala dalam pelaksanaannya serta menganalisis upaya-upaya yang dilaksanakan dalam pengembangan penyelenggaraan otonomi desa dengan acuan dasar

hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Otonomi Desa

a. Konsep Otonomi

Kata Otonomi Desa sudah sering terdengar di telinga, namun masih banyak yang belum memahami apa makna yang terkandung dalam kata otonomi desa tersebut. Otonomi desa menjadi impian atau harapan dari seluruh masyarakat desa menjadi kemandirian desa. Harapan kemandirian desa tersebut, memerlukan energi yang cukup besar dan melibatkan seluruh elemen masyarakat dengan maksimal.

Otonomi diartikan sebagai Pemerintahan Sendiri (*zelfregeling*), Widjaja (2003:4). Kata "otonomi" berasal dari bahasa Yunani, *outo* yang berarti sendiri dan *nomous* yang memiliki arti hukum atau peraturan. Menurut Koesumah Atmadja dalam Sarundajang, (1999:39) "Otonomi selain mengandung arti perundangan (*regeling*), juga mengandung arti pemerintahan (*bestuur*)". Sementara itu menurut *Encyclopedia of Social Science*, bahwa otonomi dalam pengertian orisinil adalah *the legal self sufficiency of social body and its actual independence*. Jadi ada dua ciri hakikat dari otonomi, yakni *legal self sufficiency* dan *actual independence*. (Innajunaenah's blog, 2012).

Dalam literatur Belanda otonomi berarti pemerintahan sendiri (*zelfregering*) yang oleh Van Vollenhoven dibagi atas membuat undang-undang sendiri (*zelfwetgeving*), melaksanakan sendiri (*zelfuitvoering*), mengadili sendiri (*zelfrechtspraak*) dan menindaki sendiri (*zelfpolitie*). Otonomi bukan sekedar pemencaran penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Otonomi adalah sebuah tatanan kenegaraan (*staatsrechtelijk*), bukan hanya tatanan administrasi negara (*administratiefrechtelijk*). Sebagai tatanan ketatanegaraan otonomi berkaitan dengan dasar-dasar bernegara dan susunan organisasi negara. Istilah otonomi mempunyai makna atau kemandirian (*zelfstandigheid*) tetapi bukan kemerdekaan (*onafhankelijkheid*).

Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggung jawabkan. Dalam pemberian tanggung jawab terkandung dua unsur yaitu : Pertama; Pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya. Kedua; Pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri bagaimana menyelesaikan tugas itu.

Senada dengan itu Manan (1993:2) memberikan pengertian otonomi yakni :

“Kebebasan dan kemandirian (*vrijheid and zelfstandingheid*) satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus

sebagian urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri itu menjadi atau merupakan urusan rumah tangga satuan pemerintahan yang lebih rendah tersebut. Kebebasan dan kemandirian merupakan hakekat isi otonomi.”

Kebebasan dan kemandirian dalam otonomi bukan kemerdekaan. Kebebasan dan kemandirian itu adalah kebebasan dan kemandirian dalam ikatan kesatuan yang lebih besar. Otonomi hanya sekedar subsistem dari sistem kesatuan yang lebih besar. Dari segi hukum tata negara khususnya teori bentuk negara, otonomi adalah subsistem dari negara kesatuan.

b. Konsep Desa

Menurut (Soetardjo, 1984, Yuliati, 2003) dalam Wasistiono & Irwan (2006:7) Kata “desa” sendiri berasal dari bahasa India yakni “*Swadesi*” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Sedangkan menurut Bintarto (1983) dalam Wasistiono & Irwan (2006:8) mendefinisikan desa dari segi geografi sebagai :

“Suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu ujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain”

Adapun menurut Raharjo (2004;28) pemahaman desa dari sosiologi perdesaan dan sosiologi pertanian dalam pengertian umum dan khusus adalah sebagai berikut :

“Desa dalam pengertian umum adalah desa sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun di dunia ini. Sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung kepada pertanian, desa-desa di manapun cenderung memiliki karakteristik-karakteristik tertentu yang sama diantara desa-desa di dunia, terdapat pula sejumlah perbedaan-perbedaan yang merupakan ciri khusus masing-masing desa dari pelbagai Negara. Perbedaan inilah yang menjadi dasar pengertian desa secara khusus”.

Dari pendapat diatas, dapat dijelaskan bahwa ciri utama yang melekat pada desa adalah fungsinya sebagai tempat tinggal (menetap) dari suatu kelompok masyarakat yang relatif kecil. Dengan kata lain desa di tandai oleh keterikatan terhadap wilayah disamping untuk tempat tinggal, juga untuk menyangga mata pencaharian kehidupan mereka.

Departemen Dalam Negeri sebagaimana termaktub dalam Pola Dasar dan Gerak Operasional Pembangunan Masyarakat Desa (1969) dalam Wasistiono & Irwan (2006;8-9) meninjau pengertian desa dari segi hubungan dengan penempatannya dalam susunan tertib pemerintahan, sebagai berikut :

“Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “*badan hukum*” dan adalah pula “*Badan Pemerintahan*”

yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya”

Adapun Widjaja (2003:26) memberikan definisi desa sebagai:

“kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan dibawah kabupaten”.

Menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut :

“Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12).

Dalam pengertian Desa menurut Widjaja dan UU nomor 32 tahun 2004 di atas sangat jelas sekali bahwa Desa merupakan *Self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa yakni:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni:

1. *Pertama*, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga,
2. *Kedua*, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat,
3. *Ketiga*, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun,
4. *Keempat*, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa,
5. *Kelima*, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat,
6. *Keenam*, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Definisi tentang desa hingga sekarang ini masih perlu dikaji, karena batasannya merupakan perdebatan yang panjang di kalangan

para ahli. Banyak orang memahami desa sebagai tempat bermukim penduduk dengan peradaban terbelakang di banding kota. Dicitrakan dengan mata pencaharian umumnya sektor pertanian, kesan yang kuat bahwa desa merupakan tempat tinggal para petani dan orang-orang yang tingkat pendidikannya relatif rendah.

Berdasarkan asal-usul dan ikatan kekerabatan penduduknya Wasistiono (2003:59) membagi desa ke dalam tiga kelompok, yaitu :

1. Desa Geneologis murni, dimana lebih dari 75% penduduknya masih memiliki ikatan kekerabatan pada derajat kedua, ke samping dan ke bawah;
2. Desa Campuran, dimana 50% penduduknya masih memiliki ikatan kekerabatan pada derajat kedua, ke samping dan ke bawah;
3. Desa Teritorial, dimana kurang dari 25% penduduknya masih memiliki ikatan kekerabatan pada derajat kedua, ke samping dan ke bawah.

Selanjutnya pembagian desa menjadi desa yang bersifat geneologis dan administratif menjadi alasan bahwa UU Nomor 32 Tahun 2004, memandang otonomi desa sebagai hak berian atau hak bawaaan. Desa yang bersifat geneologis adalah desa asli dan merupakan desa adat. Desa adat adalah sistem pemerintahan yang terjalin secara fungsional dan bukan secara struktural. Hal tersebut tercermin dari fungsi pokoknya adalah di bidang adat dan agama. beberapa daerah di indonesia tetap melestarikan desa adat tersebut, misalnya nagari di Sumatera Barat, desa pakraman di Jembrana Provinsi Bali, gampong di Provinsi NAD, Lembang di Sulawesi

Selatan, kampung di Kalimantan Selatan dan Papua, Negeri di Maluku dan Marga di Kabupaten Lahat. Pada Desa Geneologis inilah pelaksanaan Otonoi Asli dominan masih dapat ditemui.

Desa yang bersifat administratif merupakan desa hasil pemekaran, karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen. Desa tersebut dikategorikan sebagai Desa Dinas. Desa Dinas merupakan lembaga pemerintah yang berkaitan langsung dengan masalah-masalah administrasi pemerintahan. Desa ini dikepalai oleh seorang lurah/kepala desa.

c. Konsep Otonomi Desa

Perwujudan otonomi desa merupakan proses peningkatan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi menuju pada kehidupan masyarakat desa yang diatur, digerakkan oleh masyarakat dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat desa. Otonomi merupakan hasil penyelenggaraan asas desentralisasi dalam Negara Kesatuan, dengan makna bahwa dengan adanya otonomi yang diberikan pada desa untuk mengatur dan mengurus desanya tetap dalam wahana satu kesatuan Negara.

Menurut Surianingrat (1979:150) Otonomi desa adalah “wewenang dan kewajiban desa untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku”. Dengan adanya otonomi

tersebut, desa dituntut untuk mampu menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa dalam mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

Selanjutnya Widjaja (2003: 165) menyatakan bahwa “otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah”. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan “*Development Community*” dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai “*Independent Community*” yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik.

Bagi Desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah Propinsi maupun daerah Kabupaten/Kota. Otonomi yang dimiliki oleh Desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun Ndraha (2006:506) mengidentifikasi otonomi desa dalam penjelasannya tentang 3 (tiga) macam bentuk otonomi yang dikenal yaitu : “ Ada otonomi berian, ada otonomi kuhonan, dan ada otonomi bawaan”. Selanjutnya dijelaskan bahwa Otonomi Daerah ala Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah otonomi berian, yaitu otonomi yang diberikan kepada suatu masyarakat (hukum), supaya masyarakat itu pada suatu saat berkemampuan menjadi Daerah Otonom *beneran*. Otonomi Kuhonan adalah otonomi yang diberikan oleh Negara kepada suatu masyarakat (hukum) berdasarkan permohonan masyarakat itu, Karena masyarakat itu terbukti berkemampuan sebagai Daerah Otonom. Otonomi Desa adalah otonomi bawaan (bersendikan adat dan agama) masyarakat sejak lahir.

Sama seperti setiap orang mempunyai *privacy* dalam dirinya, dan Negara mempunyai kedaulatan (*sovereignty*). *Privacy* itu pada masyarakat disebut otonomi.

Terhadap pengakuan otonomi di desa tersebut, Ndraha (1997:12) menambahkan penjelasan sebagai berikut :

1. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan hati” pemerintah dapat semakin berkurang.
2. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti sedia kala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.

Oleh sebab itu otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut.

Otonomi desa yang jelas dan ideal adalah menempatkan posisi desa dan menstimulasi kapasitas desa sebagai kesatuan masyarakat hukum atau *local self government*, yang mempunyai keleluasaan, kekebalan dan kemampuan. Format ini sepadan dengan otonomi daerah yang dibentuk dalam sistem desentralisasi, dengan pembagian kewenangan dan keuangan secara seimbang antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa.

Berdasarkan pasal 18 UUD 1945, dapat dikatakan bahwa otonomi desa adalah hak bawaan. Hal ini diperkuat oleh amandemen

ke-2 pasal 18 UUD 1945 yang menunjukkan bahwa otonomi desa merupakan hak bawaan. Namun demikian, pengaturan tentang desa yang ada pada UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih menunjukkan otonomi desa sebagai hak pemberian walaupun pengakuan terhadap asal usul adat istiadat asli masyarakat setempat tetap ada.

Mengacu pada pemahaman tersebut diatas, otonomi desa terdapat persamaan dan perbedaan dengan otonomi daerah. Persamaannya adalah dalam hal penyelenggaraannya yang dibatasi oleh undang-undang yang berlaku. Adapun perbedaan antara otonomi desa dan otonomi daerah adalah dalam hal asal usul kedua otonomi tersebut. Otonomi Desa adalah otonomi asli yang ada sejak desa itu terbentuk (tumbuh di dalam masyarakat) dan bersumber dari hukum adat yang mencakup kehidupan lahir dan batin penduduk desa. Otonomi Desa bukan berasal dari pemberian pemerintah dan bukan sebagai akibat dari pelaksanaan asas desentralisasi tetapi diperoleh secara tradisional. Sedangkan Otonomi Daerah adalah pemberian dari pemerintah dan sebagai akibat dari pelaksanaan asas desentralisasi (sebagai pendistribusian kewenangan dari pemerintah di atasnya). Otonomi Daerah diperoleh secara formal dan pelaksanaannya diatur dengan undang-undang, namun tetap menghargai kearifan lokal pada daerah tersebut.

Selanjutnya bentuk dan isi Otonomi Desa yang disampaikan oleh Soetardjo (1984:182-251) adalah sebagai berikut :

1. Otonomi di bidang Ketentraman dan ketertiban masyarakat.
2. Otonomi di Lapangan Pertanian/Peternakan/Perikanan.
3. Otonomi di bidang Keagamaan.
4. Otonomi di bidang Kesehatan Masyarakat.
5. Otonomi di bidang Pengajaran.
6. Otonomi di bidang Perkreditan/Lumbung Desa.
7. Otonomi di bidang Pasar Desa.
8. Otonomi atas hak atas tanah.
9. Otonomi di bidang gugur gunung/kerja wajib/kerja bakti/gotong royong.
10. Otonomi di bidang sinoman, bido, atau arisan.
11. Otonomi di bidang pengadilan desa.

Namun Salamoony (2011) kemudian meningkatkan otonomi desa tersebut menjadi hanya lima bentuk dan isi otonomi desa yaitu :

1. Otonomi di bidang ketentraman dan ketertiban,
2. Otonomi di lapangan pertanian,
3. Otonomi di bidang keagamaan,
4. Otonomi di bidang jasa perekonomian, dan
5. Otonomi desa di bidang pengadilan desa.

Sedangkan menurut Wasistiono (2003) Isi otonomi Desa menyangkut:

1. Hak untuk memilih pemimpinnya sendiri secara bebas;
2. Hak untuk memiliki dan mengelola kekayaannya sendiri secara bebas;
3. Hak untuk membuat peraturan hukumnya sendiri;
4. Hak untuk mempunyai pegawainya sendiri.

Kebebasan penggunaan hak-hak di atas dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dan kepentingan umum.

Dalam konteks otonomi desa terdapat perubahan positif dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan juga peraturan pelaksanaannya yaitu PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang dapat mendorong peningkatan otonomi lokal dan desa, antara lain:

1. Ditentukannya pemilihan langsung bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam pasal 56 sampai 119. Model pemilihan langsung ini membawa banyak keuntungan terutama dalam kerangka demokratisasi, dimana aspirasi rakyat tidak mungkin lagi direduksi oleh kekuatan parpol.
2. Pengaturan tentang kewenangan yang menurut pasal 206 jo. Pasal 7 PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa, rasanya lebih komprehensif, karena implikasi yuridisnya juga diatur dalam pasal 10 ayat 3 dimana desa mempunyai hak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, prasarana, dan sarana serta sumber daya manusia.
3. Dalam pengaturan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa daerah akan mendapatkan bagian (alokasi). Hal ini tentu berbeda dengan UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menggunakan istilah bantuan keuangan. Bagian keuangan desa secara relatif pasti telah ditentukan dalam Pasal 68 PP No 72 tahun 2005 tentang Desa, yaitu sebesar minimal 10% dari hasil bagi pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota.

3. Sistem Pemerintahan Desa

Pada hakekatnya Pemerintahan Desa tumbuh dalam masyarakat sebagai sebuah kebutuhan masyarakat akan struktur yang akan dapat melayani dan menyambung kepentingan mereka dengan pemerintah di luar desa (supra desa). Selanjutnya dalam konteks negara Desa cenderung dibebani oleh instansi atasannya dengan tugas-tugas pembantuan.

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sistem pemerintahan desa tersebut terdiri dari :

- a. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa,
- b. Pemerintah desa terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa,
- c. Perangkat desa adalah perangkat pembantu kepala desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan seperti kepala urusan, dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun atau dengan sebutan lain. terdiri dari sekretaris desa. sekretaris desa membawahi beberapa kepala sub urusan.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan pengertian Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Sedangkan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana disebutkan diatas, bahwa pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, hal ini menunjukkan bahwa Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab terhadap penyelenggara pemerintahan.

Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud, ditetapkan sebagai kepala desa. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Adapun urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mencakup:

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota;
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-perundangan diserahkan kepada desa.

Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan desa yang sudah ada berdasarkan pada hak asal-usul adalah otonomi asli desa. Sebagai contoh, sebagian besar desa-desa di Indonesia pada zaman sebelum kemerdekaan mengenal lumbung desa dan pasar desa. Lumbung desa diadakan oleh masyarakat desa untuk menyimpan cadangan pangan (terutama padi) guna mengantisipasi krisis pangan yang akan terjadi. Desa-desa juga mempunyai hukum adat yang mengatur perilaku

warganya yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan, hubungan sosial dan menjaga kelestarian lingkungan. Warga desa tidak dapat menebang pohon tanpa mengikuti aturan yang berlaku, terutama lokasi, jenis pohon yang ditebang, besar atau diameter pohon dan waktu penebangan. Hukum ada desa mengatur semua hal-hal tersebut dalam peraturan desa.

Pelaksanaan urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Bangsa dan Negara Indonesia. Karena harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggung jawab dan tiada kebebasan tanpa batas.

Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggung jawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku (Widjaja, 2003: 166).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa hanya mengatur tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa sedangkan untuk perangkat desa tugas, wewenang dan fungsinya diatur dalam Peraturan Daerah. Tugas dan Wewenang Kepala Desa pada pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yaitu :

a. Tugas Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, Kerjasama antar desa. Urusan Pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa dan pasar desa. Sedangkan urusan kemasyarakatan antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan dan adat istiadat.

b. Wewenang Kepala Desa

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa mempunyai wewenang yaitu :

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- 2) Mengajukan rancangan peraturan desa
- 3) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- 5) Membina kehidupan masyarakat desa
- 6) Membina perekonomian desa
- 7) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- 8) Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
- 9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dari wewenang yang telah disampaikan diatas, perlu dijelaskan mengenai kewenangan mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan dan hasil-hasil pembangunan di desa. Sedangkan sebagai mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan menunjukkan bahwa seorang Kepala Desa sebagai struktur perantara untuk mewakili desanya atas nama masyarakat desa.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepala desa memiliki kewajiban seperti yang tertera dalam pasal 15 peraturan pemerintah tersebut antara lain :

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- 4) Melaksanakan kehidupan demokrasi
- 5) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme
- 6) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa
- 7) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
- 8) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- 9) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa
- 10) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa
- 11) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa

4. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala Desa merupakan penyelenggara pemerintahan desa, namun peranan BPD lebih mengarah sebagai lembaga yang merupakan perwakilan masyarakat yang mewakili wilayah yang ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.

Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Berjumlah 5 orang jika jumlah penduduknya 1500 jiwa.
- b. Berjumlah 7 orang jika jumlah penduduknya 1501 – 2000 jiwa.
- c. Berjumlah 9 orang jika jumlah penduduknya 2001 – 2500 jiwa.
- d. Berjumlah 11 orang jika jumlah penduduknya 2501 – 3000 jiwa.
- e. Berjumlah 13 orang jika jumlah penduduknya sebanyak > 3001 jiwa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 35 mengatur mengenai kewenangan Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut :

- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan
- f. Menyusun tata tertib BPD

Dilihat dari kewenangan BPD pada butir (e) yaitu; menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat menunjukkan bahwa BPD sebagai suatu lembaga dalam

pemerintahan desa berperan aktif dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta sebagai motor penggerak menuju kemandirian desa.

5. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Dalam pelaksanaan program pembangunan yang ada di desa, kelembagaan yang ada berperan penting menentukan keberhasilan kegiatan pembangunan di desa. Lembaga-lembaga yang ada seperti :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM),
- b. Rukun Tetangga (RT)
- c. Rukun Warga (RW),
- d. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- e. Karang Taruna
- f. Dan lain-lain

Semuanya merupakan lembaga masyarakat yang dapat berperan besar dalam pembangunan dalam sebuah desa. Selain itu lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya dapat dibentuk oleh masyarakat sendiri, baik lembaga adat di desa, kelompok-kelompok pertanian dan peternakan serta lembaga swadaya masyarakat lainnya.

Lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut memiliki fungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan, agar terwujud demokratisasi pembangunan pada tingkat masyarakat. Keberadaan lembaga kemasyarakatan tersebut tidak dimaksudkan untuk

menambah beban birokrasi pemerintahan desa, tetapi ditujukan untuk mendorong, memotivasi, dan memfasilitasi, dan menciptakan akses bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan,


Adanya lembaga-lembaga yang terbentuk oleh pemerintah maupun oleh masyarakat merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Pemberdayaan masyarakat dapat tersalurkan dalam bentuk kelompok-kelompok swadaya masyarakat desa, sehingga kontrol sosial masyarakat terhadap program atau kegiatan lebih seimbang.

Dengan demikian, pembentukan lembaga-lembaga di Desa (Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan) senantiasa memiliki makna ganda, yakni:

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa (diemban oleh Pemerintah Desa, yakni Kepala Desa dan Perangkat Desa);
- b. Mewujudkan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (diemban oleh Badan Permusyawaratan Desa);
- c. Mewujudkan demokratisasi dalam pengelolaan pembangunan di desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat (diemban oleh Lembaga Kemasyarakatan).

B. Kerangka Berpikir

gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Dalam memahami penyelenggaraan Otonomi Desa di Desa Dete serta faktor-faktor yang mempengaruhinya maka akan digali dalam wawancara mendalam terhadap para informan mengenai pelaksanaan berbagai isi dan bentuk otonomi desa yang telah dilaksanakan baik itu pelaksanaan otonomi dalam bentuk-bentuk otonomi asli yang dimiliki oleh desa maupun urusan-urusan yang menjadi urusan kabupaten yang dilimpahkan pelaksanaannya kepada desa.

Selain itu kendala-kendala yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi desa akan diidentifikasi untuk mencari dan menentukan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengembangkan penyelenggaraan otonomi desa.

C. Operasionalisasi Konsep


Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu. Dengan demikian penggunaan konsep dapat menyederhanakan pemikiran mengenai istilah yang digunakan untuk beberapa kejadian yang saling berkaitan.

Berkenaan dengan konsep diatas, maka konsep harus lebih operasional untuk memudahkan dalam menganalisis masalah penelitian. Operasional konsep dalam penelitian ini adalah :

1. Penyelenggaraan Otonomi Desa yaitu pelaksanaan kewenangan desa baik otonomi asli desa yang tumbuh dan berkembang bersama kehidupan masyarakat di Desa yang dapat diukur dalam penyelenggaraan otonomi desa sebagai berikut :
 - a. Otonomi di bidang Ketentraman dan ketertiban masyarakat.
 - b. Otonomi di Lapangan Pertanian/Peternakan/Perikanan.
 - c. Otonomi di bidang Keagamaan.
 - d. Otonomi di bidang Kesehatan Masyarakat.
 - e. Otonomi di bidang Pengajaran.
 - f. Otonomi di bidang Perkreditan/Lumbung Desa.
 - g. Otonomi di bidang Pasar Desa.
 - h. Otonomi atas hak atas tanah.
 - i. Otonomi di bidang gugur gunung/kerja wajib/kerja bakti/gotong royong.
 - j. Otonomi di bidang sinoman, bido, atau arisan.
 - k. Otonomi di bidang pengadilan desa.

Maupun pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten yang bersifat pelayanan kepada masyarakat, memfasilitasi program pembangunan di desa dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Seluruh urusan tersebut diidentifikasi dalam bidang – bidang yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

2. Kendala-kendala yang menghambat penyelenggaraan otonomi desa adalah semua unsur yang diidentifikasi dapat menjadi penghambat penyelenggaraan otonomi desa di desa Dete.
3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengembangkan penyelenggaraan Otonomi Desa yaitu semua upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa yang tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan otonomi desa.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Setiap kegiatan penelitian sejak awal sudah harus ditentukan dengan jelas pendekatan/desain penelitian apa yang akan diterapkan. Hal ini dimaksudkan agar penelitian tersebut dapat benar-benar mempunyai landasan kokoh dilihat dari sudut metodologi penelitian. Pemahaman hasil penelitian akan lebih proporsional apabila diketahui pendekatan yang diterapkan.

Desain Penelitian adalah rancangan (rencana) penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti. Desain penelitian mempunyai tiga komponen besar, yaitu permasalahan penelitian, kerangka teoritik dan metodologi (Prasetya, 2007:4.21). Penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang dimaksudkan untuk mendiskripsikan realitas sosial terkait dengan masalah yang dirumuskan dan diperoleh dari penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan yang bersifat ilmiah, melalui prosedur yang telah ditetapkan. Penelitian hendaknya dilakukan dengan cermat dan teliti, agar hasil yang diperoleh tepat dalam penelitian kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan seksama dalam menentukan jenis data, sumber data, cara mengumpulkan data, tujuan penelitian dan teknik analisa data.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007:3) mengemukakan bahwa “metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”. Pendekatan ini dipilih karena pertimbangan Peneliti ingin memperoleh gambaran tentang sejauh mana penyelenggaraan otonomi desa di Kabupaten Sumbawa dengan studi kasus pada Desa Dete Kecamatan Lape. Metode kualitatif digunakan untuk menggambarkan kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas. Bersifat kasuistik, namun mendalam (*in depth*) dan total/menyeluruh (*holistic*).

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu. Peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif ini, Peneliti adalah instrumen kunci. Peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk

mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, dan untuk memastikan kebenaran data.

Penelitian ini dititikberatkan pada metode kualitatif deskriptif yang menekankan pada proses penelitian daripada hasil penelitian, sehingga bukan kebenaran mutlak yang dicari tetapi pemahaman mendalam tentang sesuatu. Secara deskriptif berarti penelitian ini ingin menggambarkan secara mendalam suatu obyek penelitian, yakni penyelenggaraan otonomi desa dengan mengambil studi kasus di Desa Dete Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sumbawa tepatnya di Desa Dete Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa.

B. Unit Analisis dan Informan

1. Unit Analisis

Unit analisis merupakan sosok hal atau entitas yang amat penting ketika melakukan analisis data penelitian. Sebelum membicarakannya lebih lanjut, perlu dipertegas dan diperjelas terlebih dahulu apa makna “**unit**” dalam tulisan ini adalah satuan.

Unit analisis atau satuan pengamatan dalam penelitian adalah satuan tertentu yang dihubungkan sebagai subjek penelitian. Berdasarkan pemahaman tersebut dan fokus penelitian ini, maka unit analisis atau satuan pengamatan dalam penelitian ini adalah individu penyelenggara

Otonomi Desa di Kabupaten Sumbawa, dengan studi kasus di Desa Dete Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa.

2. Key Informan

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan narasumber dalam mengumpulkan data. Narasumber yang di maksud dalam penelitian kualitatif dapat berupa sampel yang diambil bukan bermaksud mewakili populasi, tetapi memiliki pengetahuan cukup dan mampu menjelaskan keadaan sebenarnya tentang obyek penelitian. Sampel dalam penelitian ini dapat menjadi informan jika menggunakan interview dan jika menggunakan teknik dokumentasi dapat berupa bahan-bahan dokumenter, prasasti, cerita rakyat dan sebagainya.

Sebelum Peneliti menjelaskan apa itu *key Informan* ada baiknya perlu dipahami apa itu *informan*. Menurut Moleong (2006:132), *informan* adalah “Orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian”. Seorang *informan* adalah sumber data yang dibutuhkan oleh seorang Penulis dalam sebuah penelitian. Sedangkan menurut Bungin (2007:108), *informan* adalah “orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi ataupun fakta dari suatu objek penelitian”. Dari kedua pendapat diatas, dapat dipahami bahwa *informan* adalah orang yang mengetahui dan memahami informasi mengenai hal-hal yang sedang diteliti.

Untuk mendukung dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data dan menganalisis masalah yang diteliti, maka peneliti menetapkan informan yang digunakan adalah :

- a. Kepala Desa Dete Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa
- b. Ketua BPD Desa Dete Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa.
- c. Ketua LPM Desa Dete Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa.
- d. Camat Lape Kabupaten Sumbawa
- e. Kepala Sub Bidang Tata Pemerintahan Desa/Kelurahan pada Bidang Pemerintahan Desa BPMPD Kabupaten Sumbawa.

Key Informan atau orang yang menjadi kunci informasi adalah orang yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam untuk dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang diteliti oleh Penulis. Adapun *Key Informan* dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Dete Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa.

f. Instrumen Penelitian

Menurut Irawan (2007:4.19) menyatakan bahwa :

“Instrumen adalah alat untuk mengumpulkan data. Instrumen Penelitian adalah alat untuk mengumpulkan data penelitian. Instrumen yang baik harus absah (*valid*) dan dapat dipercaya (*reliable*). Instrumen valid adalah instrumen yang dengan tepat mengukur apa yang harus diukur. Instrumen realibel bila hasil pengukuran itu bersifat ajek (konsisten)”.

Instrumen yang digunakan dari penelitian ini adalah pedoman wawancara. Tujuan penggunaan pedoman wawancara adalah untuk membantu

mengarahkan pada responden tentang hal-hal yg kurang dipahami, sekaligus terkait pengumpulan data wawancara yang bersifat menunjang data primer,

Dokumentasi dilakukan dalam pengumpulan data yang bersifat sekunder dalam bentuk dokumen maupun catatan tertulis sebagai pendukung data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Observasi dilakukan untuk mengamati penyelenggaraan otonomi desa, dan sebagai media untuk memperoleh data yang tidak terjaring dengan menggunakan instrumen lainnya.

g. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data primer dan data sekunder.

i. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara pada informan dan informan kunci (Kabid Pemdes, Kasubid, BPD, LPM, Kepala Desa). Pedoman wawancara disusun untuk dilakukan wawancara pada masing-masing informan berdasarkan kewenangan dan kapasitasnya.

Penelitian ini menggunakan wawancara dengan pertanyaan terbuka. Pada setiap item pertanyaan disediakan sejumlah alternatif pertanyaan lainnya untuk memperdalam pemahaman maupun mendapatkan informasi lebih banyak dan mendalam. Jawaban yang diberikan oleh informan, dapat disinkronisasi dengan data-data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen

yang ada. Hal ini dilakukan karena data yang dikumpulkan merupakan data kualitatif.

Untuk mengumpulkan data primer dilakukan dengan observasi, yaitu mengamati secara langsung penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai pelaksana otonomi desa. Hasilnya adalah data atau deskriptif tentang penyelenggaraan otonomi desa.

2. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan melalui lembaga atau instansi terkait, seperti melalui Kantor Bupati, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Badan Pusat Statistik Kabupaten, Kantor Camat dan Kantor Desa. Informasi diperoleh dengan mencatat data-data yang sudah terdokumentasi dari laporan, papan data dan lain-lain.

Setelah data tersebut di dapat dan dikumpulkan kemudian diolah melalui beberapa tahap yaitu :

1. Editing : yaitu melakukan penelaahan terhadap data-data yang terkumpul melalui teknik-teknik yang dipergunakan, selanjutnya dilakukan penelitian dan pemeriksaan kebenarannya serta melakukan perbaikan apabila terdapat kesalahan
2. Koding : yaitu mengklasifikasikan jawaban-jawaban responden menurut macam dan jenis datanya, memberikan tanda-tanda tertentu berupa kode atau huruf dan selanjutnya dipindahkan ke dalam buku atau lembar rekapitulasi jawaban.

3. Tabulasi : yaitu mengelompokkan jawaban-jawaban atau data yang diperoleh dilapangan yang sejenis, secara teratur dan sistematis kemudian memasukkan data ke dalam tabel-tabel, sehingga dapat lebih mudah dibaca dan dianalisis.

h. Metode Analisis Data

Analisis deskriptif dilakukan untuk menganalisa data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono, 1997). Selain melakukan analisis deskriptif, hasil penelitian diuraikan secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran mengenai situasi-situasi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan. Dengan demikian analisis data, terbatas pada penggambaran, penjelasan serta menguraikan secara mendalam dan sistematis tentang keadaan yang sebenarnya. Berdasarkan pemikiran yang logis dengan memberikan argumentasi dan interpretasi data serta penilaian secara presentase, kemudian menarik kesimpulan sehingga diperoleh jawaban pertanyaan penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Keadaan Geografis dan Administrasi Pemerintahan

a. Letak Geografis Kabupaten Sumbawa


Kabupaten Sumbawa atau dengan kata lain Kabupaten “SABALONG SAMA LEWA” merupakan salah satu Kabupaten dari Sepuluh (10) kabupaten/kota yang berada di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat. Terletak di ujung barat Pulau Sumbawa, pada posisi 116° 42' sampai dengan 118° 22' Bujur Timur dan 8° 8' sampai dengan 9° 7' Lintang Selatan serta memiliki luas wilayah 6.643,98 Km².

Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu kabupaten yang berada di Pulau Sumbawa dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Dompu
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa Barat

Bila dilihat dari segi topografinya, permukaan tanah di wilayah Kabupaten Sumbawa tidak rata atau cenderung berbukit-bukit dengan ketinggian berkisar antara 0 hingga 1.730 meter diatas permukaan air laut. Sebagian besar diantaranya yaitu seluas 355.108 ha atau 41,81

persen berada pada ketinggian 100 hingga 500 meter. Sementara itu ketinggian untuk kota-kota kecamatan di Kabupaten Sumbawa berkisar antara 10 sampai 650 meter diatas permukaan air laut. Ibu kota Kecamatan Batulanteh yaitu Semongkat merupakan ibu kota kecamatan yang tertinggi, sedangkan Sumbawa Besar merupakan ibu kota kecamatan yang terendah. Kabupaten Sumbawa yang lebih dikenal dengan moto ***Sabalong Samalewa*** ini berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa Barat di sebelah barat, Kabupaten Dompu di sebelah timur, Laut Flores di sebelah utara dan Samudra Indonesia di sebelah selatan. Luas Kabupaten Sumbawa berdasarkan Kecamatan dapat ditunjukkan pada tabel berikut :



Tabel 4.1
Luas Kabupaten Sumbawa Berdasarkan Kecamatan


No.	Kecamatan	Luas (Km2)	Jarak antara Ibu Kota (km)
1	2	3	4
1.	Lunyuk	513,74	92,00
2.	OrongTelu	465,97	65,00
3.	Alas	123,04	69,00
4.	Alas Barat	168,88	81,00
5.	Buer	137,01	59,00
6.	Utan	155,42	47,00
7.	Rhee	230,82	34,00
8.	Batulanteh	391,40	17,00
9.	Sumbawa	44,83	0,00
10.	LabuhanBadas	435,89	8,00
11.	Lape	82,38	3,00
12.	Moyo Hilir	186,79	11,50
13.	Moyo Utara	90,80	9,00
14.	Moyo Hulu	311,96	21,00
15.	Ropang	444,48	61,00
16.	Lenangguar	504,32	42,00
17.	Lantung	167,45	41,00
18.	Lape	204,43	30,00
19.	Lopok	155,59	22,00
20.	Plampang	418,69	62,00
21.	Labangka	243,08	70,00
22.	Maronge	274,75	43,00
23.	Empang	558,55	93,00
24.	Tarano	333,71	98,00

Sumber: Kabupaten Sumbawa Dalam Angka, 2011

Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.1, kecamatan yang terjauh dari Ibukota Kabupaten adalah Kecamatan Tarano sedangkan terdekat adalah Kecamatan Sumbawa. Lokasi Kecamatan yang ada di Sumbawa berdasarkan kecamatan ditampilkan dalam peta di bawah ini

Gambar 4.1
Lokasi Kecamatan di Kabupaten Sumbawa

PETA WILAYAH KABUPATEN SUMBAWA
 1:500.000



Sumber: Kabupaten Sumbawa Dalam Angka 2011

b. Pemerintah

Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa adalah Bupati dan dibantu oleh Wakil Bupati. Bupati dan Wakil Bupati dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan kepala daerah untuk jangka waktu lima tahun (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004).

Dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, Bupati dan Wakil Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah sebagai kepala kantor administrasi dan beberapa dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa terdiri atas 24 kecamatan (dijelaskan di tabel 4.1), 8 Kelurahan dan 157 desa. Setiap

kecamatan dipimpin oleh seorang Camat, dan setiap desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Baik Camat dan Kepala Desa menjalankan tugas yang diberikan oleh Bupati dan mereka bertanggung jawab kepada Bupati.

c. Penduduk

Penduduk Kabupaten Sumbawa pada tahun 2011 telah mencapai 503.265 orang, terdiri atas 252.237 laki-laki dan 251.028 perempuan. Jika populasi dibandingkan dengan luas 6.643,98 kilometer persegi, kepadatan penduduk Sumbawa adalah 62 orang per kilometer persegi. Kecamatan Sumbawa adalah yang paling padat penduduknya dengan 1.200 orang per kilometer persegi diikuti oleh Alas dan Lape masing-masing 240 dan 220 orang per kilometer persegi. Kepadatan penduduk yang 6 Kecamatan lainnya, Alas Barat, Buer, Utan, Moyo Hilir, Moyo Utara dan kecamatan Lopok berkisar antara 100 hingga 200 orang per kilometer persegi. Kecamatan dengan kepadatan terendah adalah Orong Telu dan Lenangguar masing-masing berkisar 15 orang per kilometer persegi. Tabel berikut menunjukkan kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Sumbawa.

Tabel 4.2
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Sumbawa

No	Kecamatan	Populasi (orang)	Kepadatan (Orang/Km ²)
1	2	3	4
1.	Lunyuk	16,620	32
2.	OrongTelu	5,808	12
3.	Alas	28,460	240
4.	Alas Barat	19,681	117
5.	Buer	15,495	113
6.	Utan	28,185	181
7.	Rhee	7,069	31
8.	Batulanteh	10,437	27
9.	Sumbawa	52,198	1,200
10.	LabuhanBadas	26,305	60
11.	Lape	17,728	220
12.	Moyo Hilir	21,308	114
13.	Moyo Utara	9,110	100
14.	Moyo Hulu	20,151	65
15.	Ropang	5,621	13
16.	Lenangguar	6,270	12
17.	Lantung	2,628	16
18.	Lape	15,548	76
19.	Lopok	17,078	110
20.	Plampang	25,542	61
21.	Labangka	9,229	38
22.	Maronge	9,872	36
23.	Empang	21,856	39
24.	Tarano	14,689	44
	Total	406,500	67

Sumber: Kabupaten Sumbawa Dalam Angka, 2011

d. Masyarakat

Masyarakat Sumbawa adalah campuran keturunan pendatang dari pulau-pulau lainnya di Indonesia. Mereka telah menetap lama dan mampu beradaptasi dengan para migran lainnya yang masih kental

dengan budaya leluhur mereka. Pendatang baru ini terdiri dari etnis Jawa, Madura (Jawa), Bali (Bali), Sasak (Lombok), Mbojo (Bima), Bugis, Makassar, Mandar (Sulawesi), Padang (Sumatera), Cina (Tolkin dan Tartar), dan Arab. Mereka menghuni dataran rendah dan daerah pantai, sementara beberapa warga yang mengklaim sebagai pribumi atau penduduk asli Sumbawa (Samawa) mendiami dataran tinggi seperti Tepal, Dodo, dan Labangkar.

Masyarakat Sumbawa saat ini mayoritas muslim, sehingga semua bentuk kegiatan acara budaya di Sumbawa seperti di bidang pendidikan, pernikahan, dan lain-lain disesuaikan dengan ajaran Islam. Sumber utama penghidupan bagi masyarakat Sumbawa adalah bidang pertanian, perkebunan dan peternakan. dengan peralatan tradisional dan menggunakan hewan seperti sapi dan kerbau. Mekanisasi pertanian telah mulai muncul di Sumbawa. Di beberapa tempat, pemanfaatan handtraktor dan alat-alat modern telah menggantikan peran hewan di lahan pertanian. Menjadi nelayan atau peternak kerbau, sapi, kuda dan lain-lain adalah pilihan lain untuk masyarakat Sumbawa. Perdagangan pada awalnya dilakukan oleh keturunan Arab, Cina, Selayar dan beberapa pendatang dari Jawa. Sebagian masyarakat Sumbawa bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) atau sebagai karyawan di tambang. Sekarang ini kegiatan pertambangan cukup menjanjikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di kabupaten Sumbawa, Desa dengan sebutannya tetap Desa, selalu menjadi barometer keberhasilan dalam pembangunan suatu daerah. Secara umum masyarakat Sumbawa memiliki pola kepemimpinan yang menjadi panutan adalah pemimpin formal seperti Bupati, Camat dan Kepala Desa. Pemimpin non formal adalah Sultan Sumbawa. Sehingga harapan dalam pengembangan dan kemajuan desa berada di tangan pemimpin formal dan informal tersebut.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa memiliki 157 Desa dan 8 Kelurahan, dengan rata-rata setiap desa memiliki 3(tiga) dusun. Adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 4.3
Jumlah Kecamatan, Desa Dan Dusun Kabupaten Sumbawa

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Dusun/Lingkungan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Alas Barat	8		31	
2	Alas	8		29	
3	Buer	6		17	
4	Utan	9		33	
5	Rhee	4		15	
6	Lab. Badas	7		31	
7	Sumbawa		8	28	
8	Lape	8		30	
9	Moyo Utara	6		23	
10	Moyo Hilir	10		46	
11	Batu Lanteh	6		27	
12	Lopok	7		32	
13	Lantung	4		12	
14	Ropang	5		15	
15	Lape	4		22	
16	Maronge	4		19	
17	Plampang	11		34	
18	Labangka	5		20	
19	Empang	10		38	
20	Tarano	8		33	
21	Moyo Hulu	12		47	
22	Lenangguar	4		16	
23	Orong Telu	4		17	
24	Lunyuk	7		32	
	Jumlah	157	8	647	

Sumber : BPM PD Kabupaten Sumbawa 2011

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa Kabupaten Sumbawa memiliki wilayah yang cukup luas dan geografis yang cukup sulit. Dari jumlah desa maupun dusun yang ada, sebagian tersebar pada daerah atau wilayah yang cukup sulit secara geografis. Selain itu dari segi fasilitas umum yang ada, masih ada desa dan dusun di Kabupaten Sumbawa yang belum memiliki sarana Listrik maupun sarana telekomunikasi.

2. Visi dan Misi Kabupaten Sumbawa

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan sesuai dengan penyelenggaraan otonomi daerah, Kabupaten Sumbawa sebagai kabupaten yang maju dan berkembang, perlu secara terus menerus mengembangkan peluang yang berorientasi kepada aspirasi rakyat dengan prinsip demokratisasi, peran masyarakat serta pemerataan keadilan, agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan dimaksud harus berorientasi kepada prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas yang membawa perubahan budaya kerja, etos kerja, pencapaian hasil serta pertanggungjawaban berdasarkan akuntabilitas.

Untuk mendukung kondisi yang diinginkan di atas, Kabupaten Sumbawa merumuskan satu Visi sebagai cara pandang yang jauh ke depan kemana organisasi ini akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Berdasarkan keadaan tersebut, serta permasalahan dan tantangan yang dihadapi kabupaten Sumbawa saat ini maupun dimasa yang akan datang, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dituntut untuk lebih kreatif dalam mencari terobosan-terobosan untuk mencapai visi kabupaten Sumbawa, yaitu :“ Terwujudnya Samawa Mampis Rungan”. Secara harfiah visi tersebut, mempunyai arti Kabupaten Sumbawa yang menebarkan kabar baik. “Samawa Mampis Rungan“ merupakan bagian dari syiar masyarakat Sumbawa yang makmur secara material-ekonomi

(nyaman nyawe), rukun damai secara sosial (riam remo), dan tenteram secara spiritual religius (senap semu).

Untuk mendukung visi Kabupaten Sumbawa perlu ditetapkan misi sebagai pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Melalui perumusan misi, Kabupaten Sumbawa akan memberikan arahan jangka panjang dan terciptanya stabilitas dalam kepemimpinan dan manajemen di Kabupaten Sumbawa serta meletakkan acuan dan pedoman dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran serta kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Sumbawa. Untuk maksud tersebut dirumuskan misi Kabupaten Sumbawa sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemakmuran masyarakat sebagai hasil usaha produktif dalam mengelola sumberdaya yang tersedia;
- b. Menciptakan rasa aman dan mandiri. Tersedianya rasa aman akan menjadi jaminan bagi berlangsungnya aktivitas pemerintahan dan pembangunan dengan baik. Sementara itu, kemandirian masyarakat diupayakan dengan melakukan reposisi fungsi birokrasi pemerintahan yang selama ini menjadi subyek yang sangat dominan, menjadi sebatas fasilitator sehingga dapat menggerakkan dan memberdayakan masyarakat;
- c. Meningkatkan partisipasi melalui kebersamaan sinergis “mara tali ontar telu” antara pemerintah - dunia usaha - masyarakat dalam

mengisi pembangunan. Partisipasi merupakan salah satu kata kunci dalam mewujudkan *good governance* di Kabupaten Sumbawa;

- d. Mengembangkan Budaya Inovatif yang diupayakan melalui pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas;
- e. Menghadirkan masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani. Karena itu Pemerintah Daerah harus menyediakan pelayanan yang memadai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang sehat dan didukung oleh semangat yang religius serta terciptanya suasana yang mendukung untuk kekhusu'an ibadah.

3. Gambaran Umum Desa Dete

Desa Dete adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Lape yang dimekarkan dari Desa Lape pada tahun 1992 melalui Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 15/141 Tahun 1992. Walaupun tergolong desa pemekaran, namun Desa Dete telah berkembang dan memiliki prospek menjadi desa yang maju seperti desa-desa lainnya yang ada di Kabupaten Sumbawa.

Jika di lihat dari letak geografis Desa Dete berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Desa Labuhan Kuris dan Desa Hijrah.
- Sebelah Selatan : Desa Berora Kecamatan Lopok.
- Sebelah Timur : Desa Lape.
- Sebelah Barat : Desa Langam Kecamatan Lopok.

Luas wilayah Desa Dete adalah 1.904 Ha. Penggunaan lahan yang terluas adalah untuk persawahan atau pertanian yaitu 1.492 Ha dan terdiri

dari sawah irigasi teknis 742 Ha dan sawah non teknis 750 Ha. Hal ini menggambarkan bahwa potensi desa dari pertanian sangat potensial dengan di airi oleh saluran irigasi yang berasal dari daerah irigasi Mamak dan Kakiang. Adapun luas wilayah berdasarkan penggunaannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4
Luas Wilayah menurut Penggunaan

No	Jenis	Luas (Ha)
1	2	3
1	Pemukiman	21
2	Persawahan	757
3	Perkebunan	50
4	Kuburan	2
5	Tegalan	265
6	Taman	0,75
7	Perkantoran	1
8	Tanah Negara	294
Total		1.904

Sumber : Profil Desa Dete 2011

Mata pencaharian masyarakat Desa Dete pada umumnya beragam, tidak ada yang dominan satu dengan lainnya. Keadaan ini dimungkinkan karena masyarakat Desa Dete berasal dari berbagai suku, ras dan agama. Untuk lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.5
Mata Pencaharian Pokok Penduduk Desa Dete

No	Jenis Pekerjaan	2011 (Orang)	2012 (Orang)
1	2	3	4
1	Petani	3.094	3.060
2	Buruh Tani	730	735
3	Pegawai Negeri Sipil	94	95
4	Pengrajin Industri Rumah Tangga	-	2
5	Montir	4	-
6	Pembantu Rumah Tangga	-	3
7	TNI/POLRI	18	20
8	Pertukangan	50	54
9	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	90	90
Total		4.067	4.093

Sumber : Profil Desa Dete 2011

Dilihat dari tabel diatas, bahwa pekerjaan masyarakat sebagai mata pencaharian didominasi oleh pekerjaan sebagai petani dan buruh tani. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memberikan kontribusi besar terhadap mata pencaharian penduduk atau masyarakat desa Dete.

Jumlah penduduk Desa Dete sebagai salah satu sumber daya manusianya yaitu 4.093 Jiwa, dengan jumlah laki-laki sebesar 2.059 Jiwa dan Perempuan 2.034 Jiwa. Jumlah kepala keluarga sebanyak 1.129 Jiwa.

Tabel. 4.6
Jumlah Penduduk berdasarkan Usia

No	U s i a	Laki-Laki /Orang	Perempuan /Orang
1	2	3	4
1	0 s/d 6 Tahun	115	107
2	7 s/d 12 Tahun	89	81
3	13 s/d 15 Tahun	38	45
4	16 s/d 18 Tahun	49	15
5	19 s/d 22 Tahun	71	50
6	23 s/d 30 Tahun	120	111
7	31 s/d 40 Tahun	136	128
8	41 s/d 50 Tahun	104	109
9	51 s/d 60 Tahun	60	52
10	61 Tahun keatas	46	50
Total		828	746

Sumber : Profil Desa Dete 2011

Desa Dete merupakan desa yang terbuka baik dari segi agama maupun pendatang dari luar desa atau luar daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.7
Jumlah Penduduk berdasarkan Agama

No	Agama	Laki-Laki /Orang	Perempuan /Orang
1	2	3	4
1	Islam	822	742
2	Protestan/Kristen	-	-
3	Katholik	-	-
4	Hindu	6	4
5	Budha	-	-
6	Khonghucu	-	-
7	Kepercayaan kepada Tuhan YME	-	-
8	Aliran Kepercayaan lainnya	-	-
Jumlah		828	746

Sumber : Profil Desa Dete 2011

Sebagai daerah yang terbuka untuk pendatang, Desa Dete juga dihuni oleh masyarakat dari berbagai etnis yang ada di Indonesia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 4.8
Jumlah Penduduk berdasarkan Etnis

No	Etnis	Laki-Laki /Orang	Perempuan /Orang
1	2	3	4
1	Melayu	1	-
2	Sunda	3	3
3	Jawa	35	23
4	Madura	6	3
5	Sasak	55	71
6	Mbojo/Bima	13	12
7	Samawa	715	634
Jumlah		828	746

Sumber : Profil Desa Dete 2011

Dari tabel diatas, memang menunjukkan mayoritas penduduk desa dete adalah suku atau etnis Samawa atau Sumbawa. Namun dengan keterbukaan yang ada, seluruh suku atau etnis yang ada dapat hidup secara berdampingan, rukun dan tentram dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Dari tingkat pendidikan, masyarakat Desa Dete memiliki pendidikan terbanyak lulusan SMA/ sederajat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat diatas rata-rata desa lainnya. Disamping memiliki potensi yang cukup baik dari tingkat pendidikan masyarakat, namun masih ada juga di masyarakat yang tidak pernah bersekolah atau buta aksara. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah berikut ini :

Tabel. 4.9
Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki /Orang	Perempuan /Orang
1	2	3	4
1	Usia 3-6 Thn yg belum masuk TK	25	30
2	Usia 3-6 Thn yg sdg TK/Play Grup	20	26
3	Usia 7-18 Thn yg tidak pernah sekolah	3	2
4	Usia 7-18 Thn yg sedang sekolah	154	221
5	Usia 18-56 Thn tdk pernah sekolah/buta aksara	7	18
6	Usia 18-56 Thn pernah SD tetapi tdk tamat	12	17
7	Tamat SD/ sederajat	146	115
8	Usia 18-56 Thn tidak tamat SLTP	6	2
9	Usia 18-56 Thn tidak tamat SLTA	5	-
10	Tamat SLTP/ sederajat	159	121
11	Tamat SLTA/ sederajat	270	169
12	Tamat D-1/ sederajat	2	4
13	Tamat D-2/ sederajat	3	2
14	Tamat D-3/ sederajat	6	8
15	Tamat S-1/ sederajat	10	9
Jumlah		828	746

Sumber: Profil Desa Dete 2011

Potensi tenaga kerja masyarakat desa dete dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 4.10
Jumlah Penduduk berdasarkan Tenaga Kerja

No	Tenaga Kerja	Laki-Laki /Orang	Perempuan /Orang
1	2	3	4
1	Penduduk usia 18-56 Tahun	379	301
2	Pddk Usia 18-56 Thn yg bekerja	317	196
3	Pddk Usia 18-56 Thn yg blm/tdk bekerja	62	126
4	Penduduk usia 56 Thn keatas	70	123
Jumlah		828	746


Sumber: Profil Desa Dete 2011

Pemerintahan Desa yang memiliki peran sangat sentral di Desa, memiliki kewenangan dan fungsi secara utuh dalam penyelenggaraan

otonomi di Desa. Selain itu peran lembaga-lembaga yang ada di Desa sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan otonomi desa. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi desa dapat terlaksana jika seluruh komponen yang ada dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik.

Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dan seluruh Perangkat Desa menjalankan peran dan fungsinya seperti tercermin dalam struktur dan tugas pokok Kepala Desa dan Perangkat Desa. Struktur Organisasi Pemerintah Desa dapat dilihat pada bagan di bawah ini :

Gambar 4.2
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA



Sumber : Kantor Kepala Desa Dete Tahun 2012

Dari Struktur Organisasi Pemerintah Desa yang tergambar pada bagan diatas, dapat diketahui hubungan secara hirarkis antara Kepala Desa dengan Kepala Seksi sebagai unsur teknis di pemerintahan desa. Sekretaris

Desa menjadi kepala sekretariat yang bertanggung jawab dalam urusan administrasi di kantor desa dan dusun sebagai unsur kewilayahan, walaupun hingga saat ini Sekretaris Desa Dete belum terisi dari PNS yang ada di Kecamatan Lape.

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ada di Desa Dete sebagian besar berpendidikan SMA. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.11
Tingkat Pendidikan Aparat Desa

No	Jabatan	Tingkat Pendidikan
1	Kepala Desa	S.1
2	Sekretaris Desa (belum ada)	-
3	Kepala Seksi Pemerintahan	SMA
4	Kepala Seksi Trantib	SMP
5	Kepala Seksi UED	SMA
6	Kepala Seksi Pembangunan	SMA
7	Kepala Urusan Umum	SMA
8	Kepala Urusan Keuangan	SMA
9	Kepala Urusan Perlengkapan	SMA
10	Kadus Dete Atas	S1
11	Kadus Dete Bawa	SMA
12	Kadus Bukittinggi	SD

Sumber : Profil Desa Dete 2011

Dengan pendidikan rata-rata SMA, Aparatur Pemerintah Desa Dete dianggap mampu menjalankan fungsi manajerial untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.

Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dete berjumlah 11 orang dengan komposisi dan pendidikan seperti dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.12
Data Anggota BPD dan Pendidikan

No	Jabatan	Tingkat Pendidikan
1	Ketua BPD	S1
2	Wakil Ketua	SMA
3	Sekretaris	SMA
4	Anggota	S1
5	Anggota	S1
6	Anggota	S1
7	Anggota	SMP
8	Anggota	SMA
9	Anggota	SMA
10	Anggota	SMA
11	Anggota	SMA

Sumber : Profil Desa Dete 2011

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan ketua BPD adalah sarjana. Tingkat pendidikan ini dianggap mampu untuk menjalankan tugas-tugas sebagai ketua Badan Permusyawaratan Desa, terutama pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan yang dijalankan oleh Kepala Desa dan perangkatnya. Pengawasan ini dijalankan untuk menyeimbangkan dan memajukan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa tersebut.

Lembaga Kemasyarakatan dalam suatu desa, seyogyanya harus membantu penyelenggaraan otonomi desa. Lembaga Kemasyarakatan yang ada Desa Dete seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan unsur pelaksana pembangunan di Desa. Untuk lebih jelasnya lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Dete dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.13
Data Lembaga Kemasyarakatan Desa Dete

No	Lembaga	Dasar Hukum Bentuk	Jumlah Pengurus
1	LPM	SK Kades No.06 Thn 2009	31 Orang
2	PKK	SK Kades No. 01 Thn 2009	45 Orang
3	Rukun Warga (RW) 6	SK Kades No. 06 Thn 2009	24 Orang
4	Rukun Tetangga (RT) 12	SK Kades No. 07 Thn 2009	48 Orang
5	Karang Taruna	SK Kades No. 8.3/03/LX/2009	25 Orang
7	Kelompok Tani	SK Kades No. 28 Thn 2010	7 Orang
8	Lembaga Adat	-	23 Orang
9	Remaja Mesjid	-	20 Orang
10	Kelompok Sanggar Seni	-	62 Orang
11	Kelompok Simpan Pinjam	-	6 Orang
12	Kelompok Industri Makanan	-	16 Orang
13	Kelompok Ojek	-	30 Orang
14	Hansip dan Linmas	-	35 Orang

Sumber : Profil Desa Dete 2011

Kelembagaan yang ada di desa memberikan pengaruh yang cukup baik dalam perputaran roda perekonomian dan kemasyarakatan di Desa Dete. Keberadaan kelembagaan baik lembaga kemasyarakatan, lembaga keagamaan, lembaga keuangan dan sebagainya menunjukkan perkembangan desa menuju ke arah yang sebenarnya yaitu kemandirian desa.

Harapan adanya otonomi desa adalah agar desa dapat menggali dan mengelolah urusan rumah tangganya sendiri. Namun masih banyak desa belum mampu secara mandiri menggali potensi yang ada di desanya untuk membiayai pembangunan desanya. Desa Dete yang baru terbentuk sebagai desa administratif baru sangat merasakan bahwa tanpa adanya dukungan penuh dari pemerintah kabupaten dengan program pembangunan baik fisik

maupun non fisik tentunya tidak dapat membangun desanya dengan potensi yang ada.

Bantuan keuangan dalam bentuk Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD masih mendominasi untuk pelaksanaan pembangunan ataupun operasional aparat pemerintah desa. Untuk Desa Dete bantuan ADD yang diterima dalam kurun waktu 3 tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.14
Daftar Penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD)

No	Tahun	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2010	110.998.511,00	
2	2011	129.176.081,00	
3	2012	185.261.680,00	
Jumlah		425.436.272,00	

Sumber : BPMPD Kab. Sumbawa 2012

Data diatas, menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir Desa Dete selalu mengalami kenaikan dalam jumlah bantuan keuangan melalui ADD. Hal ini sangat signifikan terhadap perkembangan jumlah penduduk, peningkatan pendapatan aparat desa dan juga peningkatan bagian perimbangan keuangan daerah. Alokasi Dana Desa memiliki dua (2) komponen penting yaitu Alokasi Dana Desa Proporsional selanjutnya disingkat ADDP dan Alokasi Dana Desa Minimal selanjutnya disingkat ADDM. Jumlah ADDP pada masing-masing desa berbeda besarnya, namun Jumlah ADDM setiap desa ditentukan sama besarnya.

Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) diuraikan untuk kegiatan; dana pembangunan fisik, biaya tunjangan perangkat desa. Selain itu,

Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) diuraikan untuk kegiatan; Asuransi Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Secara faktual bahwa dana yang berasal dari ADD untuk mendukung pembangunan fisik di desa memang sangat kurang. Keberadaan program-program pemberdayaan masyarakat baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten melalui PNPM Mandiri Pedesaan dan juga PNPM GSC. Adapun dana bantuan program dari pemerintah pusat yang masuk ke Desa Dete dalam tahun 2012 seperti yang tertera pada tabel di bawah ini :

Tabel : 4. 15
Data Pendapatan Desa Dete Tahun 2012

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 185.261.680	
2	Bantuan Pemberdayaan RT/RW	Rp. 26.340.000	
3	PNPM Mandiri & GSC	Rp. 1.564.683.500	
4	Bantuan Propinsi (Aspirasi DPRD & Bantuan Posyandu)	Rp. 306.000.000	
5	Bantuan APBN (Rehabilitasi Pasar Desa)	Rp. 98.000.000	
6	Hibah CSR PT. Newmont Nusa Tenggara	Rp. 50.000.000	
Jumlah		Rp. 2.192.233.500	

Sumber : LPJ Kepala Desa Dete Tahun 2012

Dari tabel diatas, jelaslah bahwa untuk mendukung percepatan pembangunan di Desa Dete, bantuan program atau kegiatan dari pemerintah sangat dominan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi fasilitas masyarakat di desa. Status sebagai desa yang baru terbentuk menjadi alasan kuat untuk mengejar pembangunan setara dengan desa-desa lainnya.

Kekuatan sumber daya manusia (SDM) dipadukan dengan keuntungan dari segi geografis menjadikan modal dasar dalam meningkatkan keberhasilan dan memenuhi kesejahteraan masyarakat desa. Otonomi Desa yang menjadi harapan masyarakat, walaupun belum sepenuhnya diberikan oleh pemerintah kepada desa, namun dengan adanya kewenangan-kewenangan yang diberikan pemerintah, desa harus dapat berinovasi untuk membangun desanya.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Penyelenggaraan Otonomi Desa di Desa Dete

Penyelenggaraan Otonomi Desa sebagai sebuah kewenangan dan hak yang dimiliki oleh desa dapat terlihat dalam berbagai bentuk dan aspek kehidupan sehari-hari masyarakat desa terutama kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan digerakkan oleh Pemerintah Desa Dete. Beberapa kegiatan yang teridentifikasi sebagai bentuk otonomi asli desa tergambar sebagai berikut :

a. Otonomi di bidang Ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pelaksanaan otonomi desa Dete di bidang ketentraman dan ketertiban dapat dilihat dalam kegiatan Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan) yang masih dijalankan sampai saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Dete merasa memiliki tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masing-masing. Namun dalam pelaksanaannya mengalami pasang surut partisipasi

masyarakat disebabkan berbagai penyebab sebagaimana disampaikan dalam jawaban Kepala Desa Dete sebagai berikut :

“ siskamling, ini masih jalan walaupun tidak tiap hari karena ada musim tanam dan musim panen jadi masyarakat yang bertani harus kerjakan sawahnya. Tapi masyarakat kami sudah biasa bekerjasama menjaga lingkungannya masing-masing dan kami punya Kasi trantib dan Linmas serta perangkat RT dan RW yang selalu berkomunikasi melaporkan kondisi-kondisi gangguan dalam masyarakat dan kami juga dekat dengan Polsek jadi kalau ada apa-apa ya tinggal minta bantuan dan dukungan Polisi.”

Kebutuhan akan rasa aman memang menjadi salah satu kebutuhan asasi manusia. Untuk itulah sejak dahulu manusia selalu hidup berkelompok dan saling memberikan perlindungan. Termasuk dalam hal ini Desa Dete sebagai sebuah komunitas secara mandiri tetap menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungannya melalui kegiatan Siskamling.

Bentuk siskamling yang dilakukan di masyarakat ada 2 (dua) bentuk yakni pertama melakukan ronda malam di pos-pos keamanan lingkungan dan berkeliling wilayah Rukun Tetangga masing-masing demi menjamin rasa aman tersebut. Kedua, dalam bentuk sistem kewaspadaan dini masyarakat. Berdasarkan penjelasan Kepala Desa Dete diatas, bahwa bentuk kewaspadaan dini dengan melaporkan kejadian-kejadian maupun indikasi gangguan keamanan dan ketertiban kepada Kepala Desa maupun petugas Kepolisian.

Peran menjaga keamanan dan ketertiban selain dilakukan oleh setiap masyarakat, terutama sekali dilakukan oleh Pemerintahan Desa dan organisasi RT/RW. Dengan adanya petugas-petugas khusus yang

ditunjuk untuk mengurus kepentingan masyarakat di bidang keamanan dan ketertiban yaitu Kasi Trantib Desa, seksi keamanan RT/RW dan juga adanya Linmas. Tugas mereka selain penanggulangan masalah gangguan terhadap keamanan dan ketertiban juga menjalankan tugas kewaspadaan dini dengan melapor kepada Kepala Desa maupun petugas Kepolisian.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa kemandirian desa atau otonomi desa yang asli dalam bentuk keamanan dan ketertiban masih terlihat hidup dan nyata di Desa Dete. Desa memiliki kewenangan mengatur siskamling dalam masyarakatnya, dan juga kepada masyarakat di beri kewenangan untuk melaporkan segera jika terjadi gangguan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat baik kepada Pemerintah Desa maupun langsung ke Kepolisian. Apalagi letak atau wilayah pemukiman Desa Dete sebagian besar berada pada Jalan Negara, sangat rentan terjadi gangguan keamanan dan ketertiban wilayah, sehingga sangat diperlukan menjaga wilayah desa dengan rutin dan terpadu.

b. Otonomi di Bidang Pertanian/Peternakan/Perikanan.

Pelaksanaan otonomi asli desa di bidang pertanian terlihat dalam kegiatan penentuan pola tanam yang dilakukan oleh Kepala Desa bersama –sama dengan masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani dan Perhimpunan Petani Pemakai Air (P3A). Selain itu secara bersama-sama masyarakat menunjuk seorang untuk menjadi petugas pengatur air atau dalam bahasa daerah Sumbawa “Malar” yang di akui

oleh Pemerintah Desa. Penentuan pembagian air irigasi terhadap Kegiatan ini biasanya dilaksanakan pada awal musim hujan menjelang dimulainya pengolahan tanah pertanian. Tujuannya adalah untuk menentukan waktu dimulainya pembagian air irigasi antar wilayah P3A dan menentukan wilayah mana yang mendapat giliran menanam padi 2 (dua) kali setahun dan wilayah mana yang cukup menanam palawija.

Sepanjang pengamatan penulis suasana demokrasi dan kemandirian desa dan masyarakat sangat terasa dalam kegiatan musyawarah ini. Keputusan yang diambil oleh Camat dan Kepala Desa adalah cermin dari kehendak masyarakat. Pemerintah dalam hal ini hanya bertindak sebagai fasilitator dan tidak mengintervensi keinginan masyarakat sebagaimana disampaikan Kepala Desa Dete sebagai berikut :

“ Pada keputusan penentuan pola tanam tiap tahunnya, masyarakat melalui P3A nya sudah merencanakan sendiri. Mereka datang kepada kami selaku Pembina untuk dirapatkan dalam forum resmi bersama masyarakat dari desa lain, ini dilakukan bersama Camat. Jadi pemerintah tidak mencampuri, merekalah yang bermusyawarah kami hanya menetapkan keputusan itu. “

Hal ini dikuatkan juga oleh Camat Lape sebagai berikut :

“ Seperti penentuan pola tanam setiap tahunnya, itu adalah keputusan bersama antar masyarakat setiap desa dan ada kerjasama antar desa membicarakan masalah itu. Kami hanya memfasilitasi dan member pertimbangan teknis bersama Kepala UPT Pengairan dan Pertanian, semua masyarakat yang memutuskan”.

Dilihat dari pelaksanaan di bidang pertanian otonomi desa menjadi sangat kental terasa dengan adanya seorang “Malar” dan

kegiatan penentuan pola tanam tersebut yang ditentukan oleh masyarakat itu sendiri.

Selain itu di bidang peternakan otonomi asli desa terlihat pada pengaturan informal tentang waktu masyarakat peternak melepaskan ternaknya di lahan pertanian. Ketika dimulainya musim tanam Kepala Desa telah menghimbau pemilik ternak untuk mengandangkan ternaknya atau mengantar ternak ke lahan penggembalaan yang disebut dengan "LAR" sehingga ternak tidak mengganggu lahan pertanian yang akan diolah dan ditanami. Hal ini sekaligus mencegah terjadinya konflik dengan petani.

Petani dihimbau oleh Kepala Desa untuk memperbaiki pagar di lingkungan sawah masing-masing agar ternak yang terlepas tidak mengganggu tanaman yang telah ditanam. Pengaturan ini memang sampai saat ini belum dituangkan dalam Peraturan Desa namun telah berjalan dengan baik dari tahun ke tahun.

Hal ini daimini oleh Ketua BPD Desa Dete sebagai berikut :

" memang aturan tentang hak dan kewajiban antara petani dan peternak ini belum ditulis dalam Perdes, namun secara tradisi turun temurun tetap berjalan dengan baik dan dilaksanakan oleh semua pihak".

Tradisi dalam masyarakat desa Dete seperti di atas telah menunjukkan kuatnya kemandirian desa namun kelemahannya karena tradisi tersebut belum diatur dalam Peraturan Desa sehingga penerapannya kurang kuat dan tidak memiliki landasan hukum.

Akibatnya di dalam masyarakat masih sering terjadi konflik karena ada oknum masyarakat yang tidak patuh terhadap himbauan Kepala Desa.

Kegiatan bidang pertanian dan peternakan merupakan ciri utama masyarakat desa, termasuk masyarakat Desa Dete. Walaupun penetapan “Malar” dan Lar” tidak diatur dalam bentuk Peraturan Desa, namun masyarakat patuh terhadap keputusan yang diambil secara musyawarah mufakat dalam pertemuan masyarakat di Desa. Pada kegiatan inilah terlihat jelas kewenangan Desa mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat atau rumah tangganya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat.

Walaupun pada jaman ini masih ada terjadi permasalahan antara petani peternak dan petani pada umumnya terutama pada awal musim penghujan, namun biasanya dapat diselesaikan secara kekeluargaan oleh Pemerintah Desa dengan mengutamakan kebersamaan dalam suatu musyawarah untuk mufakat.

c. Otonomi di bidang Keagamaan.

Gambaran pelaksanaan otonomi asli desa di bidang keagamaan sangat terasa di desa Dete. Kegiatan masyarakat bersama pemerintah desa Dete di bidang keagamaan seperti perayaan hari-hari besar keagamaan yaitu perayaan hari raya idul fitri, idula adha, dan maulid Nabi.

Selain itu dalam bulan ramadhan pemerintah desa mengatur tentang berbagai larangan untuk menghormati umat beragama islam yang sedang menjalankan ibadah puasa. Selanjutnya Desa dalam

lingkup dusun dan RT juga mengatur tentang tradisi Lu' yaitu tradisi mengantarkan makanan untuk umat islam yang sedang mengaji/tadarus Al'quran di Mesjid dan musholla yang dilakukan secara bergiliran oleh semua masyarakat. Semua kegiatan tersebut dilaksanakan dan diatur secara mandiri oleh masyarakat, pemuka agama islam dan Kepala Desa melalui musyawarah sebelumnya yang dilaksanakan di kantor Kepala Desa dan pada pertemuan di tingkat RT dan Dusun. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Desa Dete sebagai berikut :

“ ada banyak ritual dan tradisi di bidang keagamaan yang masih kami laksanakan dan dipertahankan di desa Dete ini, misalnya peringatan hari besar islam, idul fitri dan idul adha, di bulan ramadhan ada tradisi lu', ada peringatan mauled, ada ritual pada rangkaian kejadian kelahiran dan kematian. Semuanya dilaksanakan sendiri di rencanakan sendiri oleh masyarakat bersama pemerintah desa”.

Demikian pula pada rangkaian acara kelahiran dan kematian yaitu aqiqah dan takziah dilaksanakan secara mandiri oleh keluarga penyelenggara hajatan dengan pemuka agama islam dengan mengundang seluruh masyarakat desa. Hanya bentuk acara dan waktunya disampaikan kepada Kepala Desa untuk mengatur jadwalnya apabila ada hajatan serupa dalam waktu yang bersamaan atau beriringan.

Sebagai sebuah tradisi dan ritual keagamaan yang tumbuh dan berkembang bersama kehidupan beragama masyarakat, otonomi desa di bidang keagamaan ini merupakan bentuk kewenangan desa yang tumbuh berasal dari hak asal usul dan sosial budaya masyarakat yang

diakui dan mendapat tempat berkembang sejalan dengan perkembangan desa itu sendiri.

Sama halnya dengan otonomi di bidang pertanian/peternakan, di bidang keagamaan juga merupakan adat istiadat yang berkembang di masyarakat setempat, bahkan merupakan adat dan istiadat seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa.

d. Otonomi di bidang Kesehatan Masyarakat.

Dalam bidang kesehatan gambaran pelaksanaan otonomi desa hanya terlihat dalam kegiatan fasilitasi dan pencegahan kesehatan dalam bentuk kebersihan lingkungan sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Desa Dete sebagai berikut :

“ di bidang kesehatan peran kami di desa hanya pada promosi dan pencegahan penyakit sajamisalnya dengan menghimbau warga dalam berbagai kesempatan pertemuan dan rapat serta melalui mesjid mengenai program penyehatan lingkungan, bebas malaria dan demam berdarah dan mengajak gotong - royong membersihkan lingkungan dan tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarang penyakit”.

Selain peran tersebut Kepala Desa beserta perangkatnya hanya meneruskan sosialisasi program-program pemerintah di bidang Kesehatan yang disosialisasikan melalui Kecamatan dan Puskesmas serta Dinas Kesehatan Kabupaten sendiri. Oleh Kepala desa program tersebut selanjutnya diteruskan melalui surat kepada perangkat RT, RW dan Kepala Dusun.

Adapun program-program lain di bidang Kesehatan seperti pendataan warga miskin, pemegang kartu JAMKESMAS dan lain sebagainya memang dilakukan oleh Kepala Desa namun kriteria dan pedomannya sudah ditentukan oleh Dinas kabupaten karena program itu sendiri adalah program Kabupaten. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Desa Dete sebagai berikut :

“ Kalau program dari Kabupaten yang datang ke desa, ya langsung kami sampaikan lagi secara berjenjang ke bawah, ke masyarakat. Masalah pendataan penduduk miskin yang perlu bantuan berobat, aparat kami tinggal melaksanakan biasanya sudah ada data awal dan petunjuk dari Puskesmas atau Dinas. Memang ada beberapa warga yang kami upayakan diakomodir kalau tidak masuk dalam data”.

Secara umum peran otonomi desa di bidang kesehatan sangat kecil mengingat besarnya perhatian pemerintah pusat, propinsi maupun kabupaten di bidang ini. Peran Desa dalam hal ini adalah perpanjangan tangan saja dari pemerintahan di atasnya.

Dari apa yang Peneliti sampaikan diatas, jelaslah bahwa pelaksanaan otonomi di bidang kesehatan masyarakat merupakan pelaksanaan dari mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Pengertian urusan pemerintahan di sini adalah urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri itu menjadi atau merupakan urusan rumah tangga satuan pemerintahan yang lebih rendah. Hal ini sesuai dengan pengertian otonomi menurut Manan (1993). Selain itu bidang kesehatan merupakan tanggung jawab penuh Pemerintah untuk menyetatkan seluruh masyarakat Indonesia.

e. Otonomi di bidang Pengajaran.

Demikian pula gambaran pelaksanaan otonomi asli desa di bidang pendidikan saat ini tidak terlalu terasa di desa Dete mengingat bidang pendidikan merupakan prioritas utama pemerintah Pusat sampai Kabupaten dengan dukungan dana lebih dari 20 % (dua puluh persen) dari APBN dan APBD. Akibatnya kegiatan di bidang pendidikan sampai ke kegiatan paling hilir di satuan unit pendidikan (Sekolah) sangat kental nuansa intervensi pemerintah.

Di setiap sekolah baik Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah yang ada di desa Dete memang dibentuk Komite Sekolah namun pada kenyataannya sebagian besar pendanaan kegiatan sekolah baik di bidang pengajaran maupun di bidang pembangunan fisik sekolah ditanggung atau berasal dari pemerintah. Program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan program-program DAK menyumbang kontribusi terbesar pembangunan sekolah di Desa Dete.

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Desa Dete dengan menyatakan bahwa :

“ di bidang pendidikan peran kepala desa tidak signifikan, kami hanya menjadi Pembina di kegiatan sekolah, di masyarakat kami tetap mendukung keberadaan PKBM dan mengupayakan pendidikan keterampilan atau kursus bagi anak-anak putus sekolah bahkan sampai ibu-ibu eks TKI, caranya kami ke pemerintah bikin proposal untuk kegiatan warga seperti itu. Kalau peran warga dalam komite sekolah di dete ini masih belum maksimal karena kesan ada BOS itu”.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa otonomi di bidang pengajaran dalam arti sempit sebagai kegiatan belajar

mengajar dapat dikatakan bukan lagi domain desa karena peran ini sudah dilaksanakan oleh pemerintah pusat sampai kabupaten, peran desa hanya sebagai pendukung program saja.

Sedangkan dalam kegiatan pendidikan luar sekolah dan keterampilan, keberadaan dan peran aktif pemerintah desa dirasakan sangat membantu berdirinya PKBM dan terselenggaranya kegiatan kursus keterampilan di tengah masyarakat desa Dete.

Otonomi di bidang Pengajaran atau pendidikan yang dilaksanakan di desa, pada dasarnya desa hanya melaksanakan kegiatan sebagian urusan pemerintahan. Peran Pemerintah Desa dan masyarakatnya hanya sebagai pendukung keberhasilan pelaksanaan bidang pengajaran atau pendidikan terutama di pendidikan formal SD/MI hingga sekolah menengah/madrasah. Sedangkan untuk pendidikan informal dalam bentuk pemberantasan Buta Aksara peran Pemerintah Desa dan Masyarakatnya cukup menonjol dalam mengatur sendiri dari pembentukan kelompok dan peserta dari masyarakat itu sendiri (PKBM) sebagaimana yang diuraikan diatas.

f. Otonomi di bidang Perkreditan/Lumbung Desa.

Pelaksanaan otonomi asli desa di bidang perkreditan tidak ditemui di desa Dete. Hal ini dinyatakan oleh Kepala Desa sebagai berikut :

“ Tidak ada, kami tidak ada lumbung desa, jadi masyarakat sekarang punya simpanan masing-masing. Kebetulan ada Bank. Untuk masyarakat kami yang kurang mampu sekarang stok pangannya terbantu dengan adanya Raskin setiap bulan dari pemerintah”.

mengajar dapat dikatakan bukan lagi domain desa karena peran ini sudah dilaksanakan oleh pemerintah pusat sampai kabupaten, peran desa hanya sebagai pendukung program saja.

Sedangkan dalam kegiatan pendidikan luar sekolah dan keterampilan, keberadaan dan peran aktif pemerintah desa dirasakan sangat membantu berdirinya PKBM dan terselenggaranya kegiatan kursus keterampilan di tengah masyarakat desa Dete.

Otonomi di bidang Pengajaran atau pendidikan yang dilaksanakan di desa, pada dasarnya desa hanya melaksanakan kegiatan sebagian urusan pemerintahan. Peran Pemerintah Desa dan masyarakatnya hanya sebagai pendukung keberhasilan pelaksanaan bidang pengajaran atau pendidikan terutama di pendidikan formal SD/MI hingga sekolah menengah/madrasah. Sedangkan untuk pendidikan informal dalam bentuk pemberantasan Buta Aksara peran Pemerintah Desa dan Masyarakatnya cukup menonjol dalam mengatur sendiri dari pembentukan kelompok dan peserta dari masyarakat itu sendiri (PKBM) sebagaimana yang diuraikan diatas.

f. Otonomi di bidang Perkreditan/Lumbung Desa.

Pelaksanaan otonomi asli desa di bidang perkreditan tidak ditemui di desa Dete. Hal ini dinyatakan oleh Kepala Desa sebagai berikut :

“ Tidak ada, kami tidak ada lumbung desa, jadi masyarakat sekarang punya simpanan masing-masing. Kebetulan ada Bank. Untuk masyarakat kami yang kurang mampu sekarang stok pangannya terbantu dengan adanya Raskin setiap bulan dari pemerintah”.

Menurut penulis hal ini disebabkan karena beberapa hal diantaranya Desa Dete sebagai Ibukota Kecamatan Lape, memiliki fasilitas perbankan untuk itu masyarakat mulai memiliki kecenderungan memanfaatkan jasa perbankan untuk menyimpan uang yang dirasakan lebih mudah daripada menyimpan stok padi. Selain itu mereka sudah mulai terbiasa meminjam kredit langsung dari bank. Perbankan yang ada merupakan salah satu bank pemerintah yang menyediakan kredit dengan bunga rendah dan pembayarannya setelah musim panen bagi petani.

Selain itu tradisi adanya lumbung desa sudah tidak dikenal dalam masyarakat Desa Dete. Pada era tahun 60-an bangunan lumbung tradisional masih dengan mudah ditemui hampir di setiap rumah penduduk di Kabupaten Sumbawa dan dimiliki oleh perorangan atau keluarga. Namun sejak dikenalnya sistem pertanian yang lebih modern, waktu panen yang singkat maka perlahan tradisi dan bangunan lumbung tersebut hanya tersisa di beberapa desa pedalaman saja.

Pengaruh perubahan jaman pada masyarakat dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah, tradisi masyarakat membangun lumbung desa sudah dikatakan hilang. Sistem perkreditan yang ada dilakukan langsung dengan perbankan yang ada di Kecamatan. Apalagi Desa Dete berada di Ibukota Kecamatan sehingga lebih mudah dalam bidang perkreditan dimaksud.

g. Otonomi di bidang Pasar Desa.

Pelaksanaan otonomi asli desa di bidang Pasar desa belum optimal menjadi sumber pendapatan di desa Dete. Menurut pengakuan Kepala Desa karena potensinya masih kecil. Selanjutnya dijelaskan bahwa :

“ Ya kami punya pasar Desa walaupun tidak besar, dan tentu hasilnya tidak banyak karena masyarakat yang jualan juga sedikit, jadi hasilnya kami masukkan ke APBDes lumayan menambah pemasukan desa. Kami sudah optimalkan pasar desa itu dengan meminta bantuan pemerintah untuk membangunnya, dan tahun depan kita bisa dapat, mudah-mudahan bangunan pasarnya semakin baik sehingga yang datang jualan jadi bertambah juga”.

Kondisi pasar desa Dete walaupun cukup strategis terletak di persimpangan jalan Desa, namun karena lokasinya sempit sehingga tidak banyak warga yang berjualan, ditambah dengan keberadaan Pasar Langam yang lebih besar dan berlokasi strategis di Kecamatan Lopok yang hanya berjarak 5 kilometer dari pasar desa Dete sehingga masyarakat lebih memilih langsung berbelanja ke pasar yang lebih besar karena kebutuhan yang akan dibeli relatif lebih lengkap dan lebih murah.

Otonomi asli desa di bidang pasar desa walaupun merupakan kewenangan dalam memungut retribusi sesuai Peraturan Desa yang ada, namun dengan perkembangan jaman yang ada masyarakat lebih memilih ke pasar yang lebih besar dalam pemenuhan kebutuhan. Pasar Desa yang ada di Desa Dete walaupun ada yang berjualan namun sedikit, sehingga pemasukan bagi desa pun kecil atau tidak optimal.

Desa pun memiliki kewenangan mengatur rumah tangga sendiri termasuk mengatur pendapatan bagi desa tersebut.

h. Otonomi di bidang Hak Atas Tanah.

Pelaksanaan otonomi asli desa di bidang Hak atas tanah tidak ditemukan di desa Dete, dalam kasus pengelolaan tanah kas desa/ tanah pecatu. Hal ini berdasarkan penjelasan Kepala Desa sebagai berikut :

“ Desa Dete memang punya tanah pecatu yang hasil usahanya menjadi hak Kepala Desa, tambahan penghasilan kami. Tanah itu diadakan oleh Pemda jadi statusnya milik Pemda bukan Desa hanya kami diberikan hak untuk mengelola dan ambil hasilnya. Lokasi tanah itu ada di Desa tetangga yang dimekarkan dari desa dete jadi saat ini mereka juga mempertanyakan status tanah itu apakah milik mereka atau kami desa Dete, tapi selama pemda belum mencabut dari kami ya tetap kami kelola”.

Status kepemilikan tanah tersebut merupakan milik pemerintah Kabupaten Sumbawa yang diserahkan kepada desa untuk dikelola sehingga dalam hal ini desa hanya menjadi pihak yang memanfaatkan tanah tersebut dan ada keterbatasan desa memaksimalkan pemanfaatannya karena harus mendapatkan ijin dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Sebaiknya kedepan tanah tersebut diserahkan kepada Desa dan dicatat sebagai salah satu asset desa agar desa lebih mandiri dalam mengelolanya.

Dalam pengurusan dan pengelolaan tanah milik umum seperti lapangan sepakbola dan taman sepenuhnya diatur pengelolaannya oleh desa bersama masyarakat. Adapun pengaturan tentang tanah-tanah

Negara yang terletak di Desa Dete diserahkan pengaturannya kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Dari apa yang disampaikan diatas, jelas tergambar bahwa dalam pelaksanaan otonomi asli desa di bidang hak atas tanah masih ada hal-hal yang belum jelas dalam kewenangan yang dimiliki oleh desa. Seperti halnya terhadap tanah pecatu desa hanya memiliki hak pengelolaan atau mengambil hasilnya namun untuk kepemilikan tanah tersebut masih diatur oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Sedangkan terhadap tanah-tanah masyarakat Pemerintah Desa hanya sebatas membuat keterangan menyatakan kebenaran pemilik terhadap pengelolaan tanah tersebut (seporadik). Sedangkan tanah untuk kepentingan umum sepenuhnya diatur dan dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.

Desa Dete merupakan pemekaran dari Desa Lape tahun 1993 jika dikaitkan dengan pendapat Wasistiono (2003) maka Desa Dete masuk dalam katagori desa administratif. Berkaitan dengan otonomi asli desa dibidang Hak Atas Tanah, maka Desa Dete tidak memiliki tanah yg dikelola secara adat, atau yang biasa disebut Hak Ulayat. Pada umumnya desa-desa yang ada di Kabupaten Sumbawa tidak ada yang mengelola tanah secara adat (Hak Ulayat).

i. Otonomi di bidang gugur gunung/kerja wajib/kerja bakti/gotong royong.

Pelaksanaan otonomi asli desa di bidang gotong royong di desa Dete masih dijalankan dan dilestarikan oleh masyarakat dan

pemerintah Desa. Hal ini disampaikan dalam wawancara bersama Kepala Desa Dete sebagai berikut :

“ Kerja bakti atau gotong royong masih berjalan. Hanya karakter masyarakat kami ini harus selalu diajak, dipimpin jadi inilah pekerjaan saya mesti selalu dekat dengan mereka, anjongsana silaturahmi dengan tokoh-tokoh. Nah kalau sudah ada kedekatan seperti itu jadi mudah kami ajak mereka. Tinggal saya beritahu lokasi dan kapan waktu gotong royong melalui kepala dusun masyarakat langsung datang. Kebetulan kepala dusunnya saya angkat dari masyarakat yang benar-benar ditokohkan oleh masyarakat, jadi mempermudah komunikasi dan kerja kepala desa juga”.

Sebagaimana karakteristik masyarakat Desa Dete pada umumnya yang masih sangat menjunjung tinggi solidaritas melalui budaya gotong royong. Pelaksanaan gotong royong direncanakan dan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat desa sesuai kebutuhan mereka.

Hal ini dikuatkan oleh Ketua LPM Desa Dete, ia menyatakan sebagai berikut :

“ untuk kegiatan gotong royong, kami masyarakat Desa Dete boleh dibandingkan dengan desa lain partisipasi masyarakat desa dete selalu lebih tinggi. Pada kegiatan gotong royong dimanapun selalu bersemangat, apalagi ada pak Kades, kami merasa dihargai oleh beliau. Saya juga perhatikan dalam kegiatan kami di LPM dan PNPM tingkat gotong royongnya pasti lebih tinggi dibandingkan desa lainnya”.

Keberlangsungan budaya gotong royong ini tidak terlepas dari peran mesin penggeraknya yaitu pemimpin-pemimpin di tengah masyarakat dalam hal ini Ketua RT, RW, Kepala Dusun sampai Kepala Desa. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa peran inisiatif pemimpin dan kepatuhan warga terhadap pemimpin menjadi alasan masih hidupnya kegiatan gotong royong ini. Namun kepatuhan ini tidak didapatkan secara instan, seorang pemimpin dalam hal ini Kepala Desa harus mampu membangun komunikasi yang intensif dan

simultan dengan masyarakat dan tokoh-tokoh berpengaruh dalam masyarakat melalui anjungsana dan memperbanyak pertemuan dan diskusi informal.

Dengan demikian dapat dibangun kesepahaman dan pengertian dari masyarakat akan visi dan misi seorang Kepala desa. Hasilnya tentu saja akan menjadi mudah menggerakkan warga masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan sosial untuk kepentingan bersama sebagaimana yang terjadi di Desa Dete.

Pelaksanaan otonomi asli desa di bidang gotong royong memang merupakan salah satu ciri dari masyarakat desa tradisional di Indonesia. Seperti yang telah Penulis sampaikan pada Bab I diatas, Bahwa ciri paling kuat pemerintahan desa-desa tradisional di Indonesia adalah adanya peranan dana swadaya dan gotong royong. Dua ciri tersebut merupakan modal sosial yang jauh lebih penting (potensial) dari pada modal keuangan.

j. Otonomi di bidang sinoman, bido, atau arisan.

Otonomi asli desa di bidang arisan tidak dikenal dalam masyarakat secara umum di Desa Dete. Secara tradisi kegiatan arisan ini hanya dikenal dalam lingkungan keluarga saja. Adapun dalam kegiatan Desa pada umumnya arisan hanya dilaksanakan dalam organisasi-organisasi kewanitaan seperti PKK dan Dasawisma di tingkat RT saja. Hal ini berdasarkan pernyataan Kepala Desa Dete sebagai berikut :

“ Di Desa Dete kami tidak ada arisan tingkat desa, walaupun ada itu arisannya sesama ibu-ibu PKK atau ibu rumah tangga

biasa. Ada juga yang arisan gabah antar petani biasanya dalam keluarga dekat untuk biaya membangun atau memperbaiki rumah. Bahkan ada juga keluarga yang arisan untuk ongkos naik haji. Jadi kalau desa tidak pernah memfasilitasi itu, itu bebas saja dalam masyarakat”.

Adapun arisan dalam masyarakat biasanya dilakukan untuk menjadi biaya membangun dan merenovasi rumah tinggal serta dalam lingkungan keluarga yang lebih dekat lagi arisan dilaksanakan untuk biaya mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji. Hal ini pun dalam keseharian masyarakat Dete hanya ditemukan di beberapa kasus.

Otonomi asli di bidang arisan bukan merupakan tradisi atau adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat khususnya di Desa Dete. Seperti yang disampaikan diatas, arisan hanya dilaksanakan oleh kelompok atau organisasi atau keluarga tertentu saja. Hal ini karena adanya pengaruh perkembangan jaman sekarang ini. Namun kegiatan ini tidak ada penolakan dari masyarakat, karena tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat. Jika terjadi permasalahan pada kegiatan tersebut, tetap penyelesaian diselesaikan oleh Pemerintah Desa.

k. Otonomi di Bidang Peradilan Desa.

Pelaksanaan otonomi asli desa di bidang peradilan desa menurut pengamatan dan hasil wawancara dengan Kepala Desa Dete masih ada dan berjalan dengan baik. Menurut Kepala Desa Dete hal ini karena dorongan kebutuhan masyarakat akan penyelesaian masalah yang cepat dan tidak merepotkan, sebagaimana yang disampaikan sebagai berikut :

“ Peradilan desa masih berjalan dan sangat didukung oleh seluruh masyarakat desa Dete karena biasanya masyarakat yang

bermasalah selalu mencari pemerintah untuk menengahi karena bisa damai, kalau ke polisi atau pengadilan prosesnya repot dan lama.”

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan Kepala desa dan kewenangannya dalam menyelesaikan permasalahan internal dalam masyarakat desa atau fungsi peradilan Pemerintah Desa masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari karakter masyarakat Desa Dete yang masih paternalistik melihat Kepala Desa sebagai sosok seperti kepala rumah tangga yang mampu menyelesaikan permasalahan dengan kebijaksanaan melalui jalan musyawarah kekeluargaan. Selain itu didorong oleh rasa percaya kepada Kepala Desa untuk memutuskan jalan keluar permasalahan di satu pihak dan di lain pihak ada ketidakpercayaan kepada institusi dan mekanisme hukum yang dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah dengan cepat dan terasa memberatkan masyarakat.

Permasalahan yang diselesaikan di tingkat desa sangat banyak dan beragam biasanya berupa perselisihan dalam hidup bertetangga, perkelahian, permasalahan antar petani dan peternak, permasalahan pengairan sawah, permasalahan rumah tangga, permasalahan perkawinan, pembagian warisan dan masih banyak yang lain, dengan kata lain permasalahan perdata yang terjadi dimasyarakat. Selanjutnya penyelesaian masalah diupayakan sedapat-dapatnya melalui jalan kekeluargaan sebagaimana disampaikan sebagai berikut :

“ Bentuk penyelesaian masalahnya yaitu kami mediasi, pertemuan untuk didamaikan secara kekeluargaan, membuat pernyataan maaf ganti rugi sampai pernyataan bagi warisan kami selesaikan. dan kalau ada masalah yang berat-berat seperti pembunuhan atau

masalah yang tidak berhasil kami mediasi biasanya langsung kami serahkan ke Kepolisian”.

Berdasarkan hal tersebut otonomi desa di bidang peradilan ini sudah selayaknya terus dipertahankan dan diperkuat untuk kepentingan masyarakat desa dan juga menambah kewibawaan pemerintah desa karena akan terus menjadi sandaran masyarakat yang hendak menyelesaikan permasalahannya dengan cepat dan hasilnya relatif dapat diterima oleh semua pihak yang berselisih.

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten

Selain melaksanakan urusan pemerintahan yang ada berdasarkan asal usul desa atau urusan yang diidentifikasi oleh Soetardjo (1984) sebagai bentuk otonomi asli desa sebagaimana diuraikan di atas, desa Dete juga menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten utamanya kegiatan pelayanan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan fasilitasi program pembangunan.

Urusan pemerintahan tersebut diidentifikasi dalam bidang-bidang sebagai berikut :

1. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
2. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral;
3. Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
4. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
5. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
6. Bidang Penanaman Modal;
7. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. Bidang Kesehatan;

9. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Bidang Sosial;
11. Bidang Penataan Ruang;
12. Bidang Pemukiman/Perumahan;
13. Bidang Pekerjaan Umum;
14. Bidang Perhubungan;
15. Bidang Lingkungan Hidup;
16. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik;
17. Bidang Otonomi Desa;
18. Bidang Perimbangan Keuangan;
19. Bidang Tugas Pembantuan;
20. Bidang Pariwisata;
21. Bidang Pertanahan;
22. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
23. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dan Pemerintahan Umum;
24. Bidang Perencanaan;
25. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi;
26. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
27. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
28. Bidang Pemuda dan Olahraga;
29. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
30. Bidang Statistik; dan
31. Bidang Arsip dan Perpustakaan.

Urusan Pemerintah Kabupaten, yang diuraikan dalam bidang-bidang tersebut diatas, ada yang sama dengan bidang otonomi asli yang dilaksanakan di Desa Dete. Hal ini bukanlah tumpang tindih kewenangan, namun dilaksanakan secara sinergis dalam bentuk Pemerintah Kabupaten tetap menghargai pengaturan yang dilaksanakan masyarakat dan Pemerintah Desa. Namun kegiatan atau bidang yang belum diatur maka peran Pemerintah Desa hanya fasilitasi, pembinaan, dan koordinasi. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Dete sebagai berikut :

“jadi di desa sebagian besar urusan pemerintahan yang kami lakukan adalah pelayanan masyarakat, pemberdayaan dan pembangunan. Bentuk pelayanan seperti layanan administrasi kependudukan, administrasi perekonomian dan lain sebagainya. Kalau pemberdayaan seperti memfasilitasi kegiatan dan pertemuan

lembaga dan organisasi masyarakat yang ada di desa, Musrenbang Desa, memfasilitasi kegiatan PNPM dan menyalurkan bantuan atau program dinas kabupaten. Sedangkan kegiatan pembangunan ada yang dilaksanakan bersama masyarakat dari dana ADD, PNPM dan swadaya ada juga kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kabupaten yang kami awasi dan koordinasikan di lapangan.”

Dari berbagai bidang kewenangan tersebut di atas, menurut penjelasan Kepala Desa Dete bahwa kegiatan yang paling rutin dilaksanakan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, selanjutnya kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam pemberdayaan dan pembangunan dilaksanakan sesuai jadwal kegiatan yang telah direncanakan oleh masyarakat. Misalnya pada kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan dan GSC jadwal kegiatan telah ditentukan bersama fasilitator dalam musyawarah antar masyarakat.

Pelaksanaan beberapa bidang urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yang diserahkan ke Desa memiliki kesamaan kegiatan, hal ini tidak menjadi tumpang tindih tetapi bersinergi saling mendukung. Hal ini dapat Peneliti uraikan sebagai berikut :

1. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan

Dalam bidang pertanian, Pemerintah Kabupaten Sumbawa hanya pada tataran menetapkan program salah satunya Program Swasembada Pangan. Dalam mendukung program tersebut Pemerintah Kabupaten menyiapkan tenaga penyuluh pertanian dan saprodi yang tidak ada di masyarakat. Pemerintah Desa dan masyarakatnya melaksanakan sesuai dengan kebiasaan atau kearifan local dan kesepakatan yang telah diambil dalam

penentuan pola tanam dan jenis tanaman yang di tanam serta pengaturan air untuk irigasi yang ada. Dalam bidang ini keterpaduan program pemerintah Kabupaten dan masyarakat desa harus sejalan mengingat hampir seluruh desa mata pencaharian masyarakatnya adalah di bidang pertanian.

2. Bidang Kesehatan

Di bidang kesehatan, seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa Pemerintah Desa hanya bersifat memfasilitasi saja. Dalam bidang ini tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, karena kewenangan desa yang ada bersifat fasilitasi dan menggerakkan masyarakat agar masyarakat desa tetap sehat. Tanggung jawab sepenuhnya dalam menyetatkan masyarakat adalah pada Pemerintah Supra Desa. Dengan adanya program-program penyehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat diharapkan masyarakat tetap sehat dalam melakukan aktifitasnya masing-masing. Jika terjadi gangguan kesehatan yang bersifat wabah dalam lingkungan masyarakat desa, Kepala Desa atau Aparat Desa berperan dalam melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang ada di Kecamatan seperti Kecamatan, Puskesmas, Pustu dan Langsung ke Dinas tingkat Kabupaten.

3. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Demikian halnya dengan bidang Pendidikan, Pemerintah Desa hanya bersifat memfasilitasi untuk mensukseskan program Pemerintah.

Seluruh urusan yang ada (31 bidang), pelaksanaannya di Desa lebih bersifat memfasilitasi dan melayani serta menggerakkan masyarakat karena berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat umum.

2. Kendala-kendala yang Menghambat Penyelenggaraan Otonomi Desa di Desa Dete.

Berdasarkan temuan dan hasil wawancara penulis selama melakukan penelitian, terdapat berbagai kendala yang menjadi penghambat dalam penyelenggaraan otonomi desa dalam artian yang sebenarnya yaitu otonomi desa yang luas dan nyata yang tumbuh sesuai dengan kondisi dan potensi desa. Adapun kendala-kendala tersebut penulis identifikasi dan dirangkum sebagai berikut :

a. Pemerintah Desa belum memahami Pelimpahan Kewenangan dari Pemerintah Kabupaten

Penyelenggaraan otonomi desa selama ini didasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 200 sampai dengan pasal 216 serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa. Selanjutnya di Kabupaten Sumbawa pengaturan tentang desa dicantumkan dalam Peraturan Daerah Nomor 29 dan 30 Tahun 2010 Tentang Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Semua peraturan perundang-undangan tersebut diatas memang telah menjelaskan berbagai kewenangan desa, kewenangan hak dan tanggung jawab kepala desa, BPD dan masyarakat desa namun

penjelasan tersebut walaupun cukup lengkap namun masih sangat umum dan tidak spesifik, hal ini dirasakan oleh Pemerintah Desa.

Pelaksanaan urusan – urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa sebaiknya didasarkan pada pedoman yang jelas, dengan demikian tidak akan terjadi lagi tumpang tindih kewenangan dan urusan dengan Pemerintah Kabupaten. Kenyataan di lapangan penulis menemukan bahwa belum ada pedoman atau petunjuk pelaksana yang jelas batasan kewenangan urusan yang di limpahkan kepada Pemerintah Desa terhadap tanggungjawab apa saja kewenangan yang dimiliki oleh desa.

Salah satu contoh : pada urusan bidang statistik, Pemerintah Desa diberikan kewenangan untuk mendata keluarga yang miskin/tidak mampu. Pada program Beras Miskin (Raskin), untuk Desa tersebut tidak seluruh keluarga miskin yang terdata mendapat jatah Raskin, sehingga keluarga yang tidak dapat jatah akan protes terhadap Pemerintah Desa. Hal ini cukup membingungkan Pemerintah desa dalam pengambilan keputusan dalam masalah tersebut. Sementara kewenangan yang ada hanya mendata namun keputusan tidak pada Pemerintah Desa.

Menurut Kepala Desa Dete semua urusan Kabupaten yang diperintahkan unuk diselesaikan di desa sedapatnya diupayakan untuk segera diselesaikan walaupun tidak disertai petunjuk dan sumber pembiayaan yang jelas, menurutnya desa loyal saja selama perintah itu jelas dari Kepala daerah atau Camat.

b. Belum Konsistennya Pemerintah Kabupaten menyerahkan Pendelegasian Kewenangan kepada Desa.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Kewenangan Kabupaten yang Dapat Diserahkan Pengaturannya Kepada Desa. Dalam Peraturan Daerah tersebut telah diidentifikasi sejumlah kewenangan kabupaten yang di delegasikan ke desa, namun dari 31 bidang kewenangan tersebut sampai tahun 2012 , dua tahun semenjak disahkannya Peraturan Daerah tersebut belum ada satupun yang diwujudkan dalam bentuk penyerahan kepada desa.

Salah satu bidang yang disebutkan dalam Perda tersebut adalah di bidang Otonomi Desa yang dirinci dalam 20 sub bidang sebagai berikut :

1. rekomendasi pemberian izin pendirian tempat penyewaan kaset video, play station dan sejenisnya;
2. penelitian dan pendataan potensi desa;
3. pemantaun peredaran/pemutaran film keliling;
4. rekomendasi pemberian izin pendirian warung telepon dan sejenisnya;
5. rekomendasi pemberian izin usaha perbengkelan, pertokoan, warung, pemondokan, rumah makan;
6. pengaturan kebijakan kelembagaan dan badan usaha tingkat desa dibidang pengairan;
7. rekomendasi pemberian izin mendirikan, membongkar, mengubah saluran irigasi di desa;
8. penetapan kerjasama antar desa dalam pemanfaatan irigasi air;
9. pembangunan jalan desa;
10. pengelolaan jaringan irigasi skala kecil di desa;
11. rekomendasi pemberian izin pengelolaan dan pengusahaan potensi sumber daya alam desa;
12. penetapan perangkat desa;
13. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
14. pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
15. penetapan peraturan desa;

16. penetapan kerjasama antar desa;
17. rekomendasi pemberian izin parkir/pemangkalan kendaraan di pasar, tempat wisata dan lokasi lainnya yang ada di dalam desa;
18. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan/ balai desa;
19. rekomendasi pemberian izin hak pengelolaan atas tanah kas desa;
20. rekomendasi pemberian izin keramaian di desa.

Apabila 20 sub bidang kegiatan tersebut di atas dapat segera diserahkan kepada desa maka akan menjawab juga masalah ketidakjelasan kewenangan desa yang diberikan oleh Kabupaten. Di sisi lain akan memperkuat posisi otonomi desa dan juga menambah pos pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

c. Kurangnya Sumberdaya Keuangan Desa

Berhasilnya penyelenggaraan pemerintahan di desa selain didukung oleh personil dan SDM yang handal juga harus didukung dengan tersedianya sumber-sumber anggaran. Dalam nomenklatur sistem pemerintahan desa, anggaran dimaksud dikenal dengan istilah keuangan desa.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Selanjutnya dalam komposisi Alokasi Dana Desa ditegaskan dalam pp 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68 ayat (1) bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas :

1. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain lain pendapatan desa yang sah
2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa.
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.
4. Bantuan keuangan dari Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan
5. Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Dete diketahui bahwa pemerintah desa cukup kesulitan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa sebagai salah satu komponen pendapatan dalam APBDes, disebabkan oleh masih kurangnya pengetahuan pemerintah desa tentang potensi desa yang mana saja yang dapat dijadikan potensi pendapatan. Selain itu ia sebagai wakil masyarakat tidak ingin terlalu membebani masyarakat.

Diakui oleh Kepala Desa Dete bahwa selama ini desa hanya mengandalkan dana ADD dan pungutan-pungutan terhadap pelayanan administrasi yang dilakukana oleh pemerintah desa untuk membiayai

urusan-urusan pemerintahan yang dilakukan. Adapun bantuan pemerintah Provinsi dan kabupaten setiap tahun tetap diterima namun jumlahnya cukup kecil dan bervariasi antar desa. Sedangkan hibah sifatnya aksidental tidak terlalu diharapkan walaupun Kepala desa sering menyampaikan proposal bantuan ke pihak-pihak swasta.

Menurut Kepala Bidang Pemerintahan Desa BPM-PD Kabupaten Sumbawa bahwa komposisi ideal Alokasi Dana Desa memang seperti ketentuan PP 72 Tahun 2005 tersebut, namun mengingat komposisi belanja daerah dalam APBD Kabupaten Sumbawa yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung perbandingannya masih 60:40 % maka komposisi 10% tersebut belum dapat dipenuhi. Hal ini karena prioritas pembangunan daerah juga telah ditetapkan dalam RPJM Kabupaten. Selanjutnya ia menambahkan harapannya agar pada tahun-tahun mendatang komposisi ADD akan berubah demi pembangunan desa dan masyarakatnya.

d. Lemahnya SDM Aparatur Desa dan BPD

Keberadaan aparatur desa yaitu Kepala desa dan perangkatnya serta anggota Badan Permusyawaratan Desa memang diharapkan menjadi lokomotif pembangunan desa sekaligus menjadi pelayan bagi kepentingan masyarakat di desa. Profesionalitas aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat menjadi jaminan suksesnya tugas yang diemban.

Keadaan aparat Desa Dete rata-rata pendidikannya hanya sampai sekolah menengah (SMA), tambahan pula bahwa mereka masih

kurang mendapatkan pembinaan-pembinaan teknis dan adminitratif sehingga tingkat pemahaman dan tanggung jawabnya terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan masih sangat kurang. Demikian pula anggota BPD desa Dete dari 11 orang anggota hanya 3 orang yang telah menempuh pendidikan sarjana. Tidak heran dalam perannya sebagai anggota BPD masih ada anggota yang tidak tahu tugas dan fungsinya serta mekanisme kerja dan tata hubungan BPD dengan Kepala Desa.

Hal ini disampaikan oleh Ketua BPD Desa Dete bahwa :

“kami anggota BPD memang jarang sekali mendapat bimbingan dan pembinaan dari Kabupaten dan Kecamatan, yang biasanya seperti tahun lalu pembinaan BPD hanya sekali dalam setahun kami dipanggil di Kabupaten tapi hanya ketua saja sendiri, menurut saya itu tidak efektif. Kami ingin ada upaya yang serius dari pemerintah dalam hal pembinaan BPD ini.”

Dari pernyataan diatas dapat dilihat begitu besarnya kekecewaan sekaligus ekspektasi Badan Permusyawaratan Desa Dete beserta anggotanya untuk peningkatan kapasitas mereka dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsi baik Aparatur Desa maupun BPD terjadi kesenjangan baik kemampuan maupun pemahaman diantara mereka.

Seharusnya Aparatur Desa dan BPD secara berkala di panggil untuk mengikuti bimbingan teknis mengenai tugas fungsi masing-masing. Misalnya Aparatur Desa atau Perangkat Desa seperti kepala urusan keuangan harus di bekali dengan ilmu manajemen keuangan dan administrasi keuangan desa, sehingga mereka mampu menata dan mengelola keuangan desa. Demikian juga dengan anggota BPD untuk

dapat diberikan bimbingan teknis mengenai pengawasan keuangan desa dan tata cara pengambilan keputusan dalam rapat BPD.

e. Kurangnya Kualitas Sumber Daya Manusia Desa.

Sebagaimana kondisi desa pada umumnya di Indonesia, masyarakat desa yang berpendidikan tinggi biasanya lebih memilih Kota sebagai tempat mencari penghidupannya karena sangat sedikit pilihan untuk mengembangkan usahadi desa. Selain itu Desa selalu dianggap sulit dan jauh dari jangkauan pelayanan dasar masyarakat seperti fasilitas kesehatan, saran pendidikan serta sarana perekonomian desa.

Kondisi masyarakat desa Dete yang berada di ibukota Kecamatan Lape dengan berbagai fasilitas dan kemudahan akses transportasi dan komunikasi tidaklah seburuk kondisi desa lainnya yang lebih terpencil. Dalam mencapai berbagai fasilitas pendidikan dan kesehatan relatif mudah dan cepat.

Kondisi masyarakat yang mayoritas sebagai petani dengan tingkat pendidikan masih rendah saat ini perlu mendapat bantuan teknis dan berbagai kemudahan di bidang pertanian untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dalam hal ini misalnya perlu dibuka akses permodalan ke Bank dan menjaga ketersediaan pupuk serta menjaga harga produk hasil pertanian.

3. Upaya yang Dilakukan untuk Mengembangkan Penyelenggaraan Otonomi Desa di Desa Dete.

a. Menegaskan Kewenangan yang Menjadi Urusan Desa

Pemerintah Kabupaten Sumbawa harus segera menerbitkan Peraturan Bupati yang mengatur dengan tegas kewenangan apa saja yang akan menjadi kewenangan desa. Perda yang ada saat ini (PERDA No. 25/2010) baru menggambarkan potensi kewenangan yang dapat dipilah oleh desa untuk menjadi kewenangan desa. Dengan adanya Peraturan Bupati yang lebih bersifat operasional, memudahkan Pemerintah Desa dalam melaksanakan kewenangan urusan tersebut.

Selanjutnya kepada desa-desa yang telah siap melaksanakan kewenangan yang dimaksud segera diikuti dengan penetapan Kepala Daerah untuk menjadi payung hukum pelaksanaan kegiatan tersebut.

b. Meningkatkan Sumber – sumber Pendapatan Desa.

Peningkatan sumber–sumber pendapatan desa dapat dilaksanakan melalui penyerahan berbagai pos pendapatan Kabupaten yang ada di Desa kepada Desa yang bersangkutan. Dan penyerahan pelaksanaan sebagian kewenangan Kabupaten kepada desa yang berpotensi menambah jumlah sumber pendapatan desa misalnya Perijinan tingkat desa. Selain itu Kepala desa dan BPD harus didorong untuk mampu mengidentifikasi potensi-potensi pendapatan asli desa termasuk menggalakkan kerjasama dengan pihak ketiga dan dunia usaha.

Yang paling penting juga adalah penyerahan bagian hak desa yang telah diatur dalam undang-undang oleh pemerintah kabupaten tepat pada waktunya sehingga tidak menjadikan desa seolah-olah selalu menggantungkan nasib kepada pemerintah Kabupaten. Seperti halnya insentif penarikan Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang merupakan bagian dari hasil penarikan pajak di masyarakat desa.

c. Meningkatkan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Terjadinya kesenjangan dalam hubungan antar lembaga pemerintah desa dan BPD akan dapat diminimalisir dengan upaya peningkatan kapasitas Kepala Desa, perangkatnya dan BPD. Pemerintah Kabupaten Sumbawa memiliki tanggung jawab dan kepentingan yang besar dalam menyiapkan dan meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan otonomi desa.. Bentuk tanggung jawab ini di implementasikan dalam penyusunan program pembinaan secara berkala, menyusun pedoman pelaksana, penyiapan materi dan personil untuk terus melakukan pembinaan kepada desa.

Bagi Kepala Desa kapasitas manajerial perlu ditingkatkan sementara bagi perangkat di bawahnya perlu dibekali dengan kemampuan teknis administratif misalnya Kepala Urusan Keuangan harus dibekali dengan pengetahuan perbendaharaan dan administrasi keuangan, sehingga mampu secara optimal menyelenggarakan otonomi desa dengan lebih baik dan akuntabel. Sedangkan bagi anggota BPD diperlukan peningkatan pemahaman terhadap mekanisme hubungan

kerja dengan pemerintah desa dan pemahaman tentang perannya sebagai representasi kepentingan masyarakat.

d. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia masyarakat Desa.

Tujuan kemandirian desa dalam otonomi desa tidak sekedar desa dan pemerintahan desa mampu melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangannya atau secara ekonomi desa mampu membiayai sendiri kebutuhannya dalam pelaksanaan urusan pemerintahan ini. Lebih dari itu desa yang mandiri atau otonom adalah desa yang seluruh masyarakatnya telah sejahtera, mendapatkan pendidikan yang cukup, pangan yang cukup dan terbuka aksesnya terhadap infrastruktur dan sarana kesehatan serta sarana prasarana lainnya yang ada di desa.

Untuk itu upaya peningkatan kapasitas SDM masyarakat desa yang dimaksudkan disini adalah upaya meningkatkan pembangunan Infrastruktur dan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang dapat dinikmati oleh tiap warga masyarakat yang ada di desa. Selain itu akses informasi dan telekomunikasi ditingkatkan, pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan generasi muda sebagai penerus bangsa tetap diperhatikan serta menjaga dan melestarikan kearifan lokal budaya dan tradisi masyarakat desa yang sudah ada.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara umum penyelenggaraan otonomi desa di Desa Dete lebih banyak melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang merupakan pelimpahan dari pemerintah Kabupaten seperti urusan pelayanan masyarakat, pemberdayaan, dan fasilitasi program-program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Kabupaten. Sedangkan bentuk otonomi asli desa yang masih dilaksanakan seperti otonomi di bidang kemandirian dan ketertiban, pertanian, keagamaan, gotong royong pasar desa dan peradilan desa.

Otonomi di bidang kesehatan, pengajaran, lumbung desa, dan hak atas tanah tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Dete karena merupakan bagaian kewenangan yang dilaksanakan oleh Kabupaten.

2. Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan otonomi desa yaitu : Pemerintah Desa belum memahami Pelimpahan Kewenangan dari Pemerintah Kabupaten, Belum Konsistennya Pemerintah Kabupaten menyerahkan Pendelegasian Kewenangan kepada Desa, Kurangnya Sumberdaya Keuangan Desa, Lemahnya SDM Aparatur Desa dan BPD, dan Kurangnya Kualitas Sumber Daya Manusia Desa.

Kendala-kendala yang ada lebih banyak bersifat administratif dan kebijakan serta keharmonisasi hubungan pemerintah desa dan supra desa.

3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan penyelenggaraan otonomi desa yaitu : menegaskan kewenangan yang menjadi urusan desa, meningkatkan sumber-sumber pendapatan desa, meningkatkan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD serta meningkatkan sumberdaya manusia masyarakat desa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk Otonomi Asli Desa yang dilaksanakan secara tradisi maupun berdasarkan adat istiadat setempat agar tetap dipertahankan dan diharapkan menjadi kearifan lokal yang dapat menjadi unggulan komparatif dari Desa Dete Kecamatan Lape.
2. Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan otonomi desa di Desa Dete diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa agar segera menjalankan atau merevisi Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Kewenangan Kabupaten yang dapat diserahkan Pengaturannya kepada Desa, dengan menerbitkan Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksanaannya sehingga otonomi asli desa yang tetap dijalankan berdasarkan asal usul dan adat istiadat masyarakat desa tetap berjalan

seiringan dan sinergis desa dengan pelaksanaan kewenangan yang diserahkan kepada Desa.

3. Agar dukungan anggaran dari Pemerintah Supra Desa dapat ditingkatkan sebagai salah satu sumber-sumber pendapatan desa baik melalui Alokasi Dana Desa maupun bantuan keuangan dan kegiatan yang lebih proporsional. Selain itu diharapkan inovasi Kepala Desa dan BPD dalam menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli desa seiring dengan tuntutan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
4. Agar dalam peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa kepada Pemerintah Supra Desa (Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten) tidak hanya terbatas kepada unsur Kepala Desa dan Ketua BPD saja yang dilakukan Pembinaan dan Bimbingan Teknis, namun diharapkan kepada seluruh Perangkat Desa dan Anggota BPD sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bimbingan Teknis dan Pembinaan tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan dengan harapan ke depan, penyelenggaraan otonomi desa lebih baik dan optimal.
5. Permasalahan otonomi desa ini dapat dijadikan objek penelitian lebih lanjut mengingat banyak aspek yang harus diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Amirin, M. Tatang, 2000, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta : PT. Raja GrafindoPersada.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta : Praktek,Rineka Cipta.
- Bintarto R, 1983, *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Bungin, Burhan, 2007, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Manan, Bagir, 2003, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Jogjakarta : Pusat Studi Hukum.
- Moleong, Lexy J, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari, 1990, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Jogjakarta : Gadjah Mada University Press.
- Nazir, Moh, 2005, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu, 2006, *Kybernologi: Sebuah Scientific Enterprise*, Jakarta : Sirao Credentia Center.
- _____, 1991, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Prasetya, Irawan, 2007, *Metodologi Penelitian Administrasi*, Jakarta : Universitas Terbuka.

- Raharjo, 2004, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Sarundajang, 1999, *Birokrasi dalam Otonomi Daerah*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Singarimbun, M & Efendi, S, 1995, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : Cetakan Kedua, LP3ES.
- Surianingrat, Bayu, 1976, *Pemerintahan dan Administrasi Desa*, Jakarta : Yayasan Beringin Korpri Unit Depdagri.
- Sugiyono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : CV. Alfabeta.
- _____, 2007, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : CV. Alfabeta.
- Soetardjo Kartohadikoesoemo, 1984, *Desa*, Jakarta : PN Balai Pustaka.
- Wasistiono, Sadu dan Irwan Tahir, 2006, *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung : Fokusmedia.
- Wasistiono, Sadu, 2003, *Sistem Pemerintahan Desa*, Bandung : Fokusmedia.
- Widjaja, H.A.W, 2003, *Otonomi Desa merupakan Otonomi Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta : Rajawali Press.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Kewenangan Kabupaten yang Dapat diserahkan Pengaturannya Kepada Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Lain-lain

Abdul Sabaruddin, 2012, Desentralisasi Dan Otonomi Daerah: Arah Menuju Pemerintahan Yang Baik, (13 April 2012), abadiiah.wordpress.com

Innajunaenah's Blog, 2012, Pengakuan Dan Penghormatan Konstitusional Terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Beserta Hak-Hak Tradisionalnya Dalam Rangka Otonomi Daerah, (26 Maret 2012), innajunaenah.wordpress.com

Leni Milana, (2003), Otonomi Desa Sebagai Upaya Pendemokrasian di Desa (Studi Kasus terhadap Badan Perwakilan Desa Perajin Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, Tesis Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP-UI), Jakarta

Roy Salamoony, 2012, Otonomi Desa. Kompasiana.www.kompas.com

Sri Wahyuni, 2004, DEMOKRATISASI PEMERINTAHAN DESA (Studi Analisis Proses Demokratisasi Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah di Desa Kalipang Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang), Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

Sumbawa Dalam Angka, 2011, Bappeda dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa.

Kecamatan Lape dalam Angka, 2011, Bappeda dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa

PEDOMAN WAWANCARA

I. Kepala Desa Dete

1. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Dete ?
2. Apakah masih ada kewenangan otonomi asli desa yang dilaksanakan di desa Dete?
3. Apa sajakah kewenangan otonomi asli tersebut ?
4. Bagaimanakah pelaksanaan otonomi di bidang Keagamaan ?
5. Bagaimanakah pelaksanaan otonomi di bidang Pertanian ?
6. Bagaimanakah pelaksanaan otonomi di bidang Ketentraman dan Ketertiban ?
7. Bagaimanakah pelaksanaan otonomi di bidang Kesehatan Masyarakat ?
8. Bagaimanakah pelaksanaan otonomi di bidang Pendidikan/Pengajaran ?
9. Bagaimanakah pelaksanaan otonomi di bidang Perkreditan/ Lumbung Desa ?
10. Bagaimanakah pelaksanaan otonomi di bidang Pasar desa ?
11. Bagaimanakah pelaksanaan otonomi di bidang Hak atas tanah ?
12. Bagaimanakah pelaksanaan otonomi di bidang Kerja Bakti/ Gotong Royong ?
13. Bagaimanakah pelaksanaan otonomi di bidang Sinoman/Arisan ?
14. Bagaimanakah pelaksanaan otonomi di bidang Peradilan Desa ?
15. Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Dete ?
16. Bagaimanakah upaya bapak dalam mengembangkan pelaksanaan otonomi desa di Desa Dete ?

II. Ketua BPD

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan otonomi desa oleh BPD ?
2. Apa saja kewenangan otonomi asli desa yang dapat dilaksanakan oleh BPD ?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan desa?
4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi desa oleh BPD?
5. Bagaimana Upaya mengembangkan pelaksanaan Otonomi Desa?

III. Ketua LPM

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan otonomi desa di bidang pembangunan ?
2. Apa saja kewenangan otonomi asli desa yang dapat dilaksanakan oleh LPM ?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan desa?
4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi desa oleh LPM?
5. Bagaimana Upaya mengembangkan pelaksanaan Otonomi Desa?

IV. Camat Lape

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan otonomi desa oleh Desa Dete ?
2. Apa saja kewenangan otonomi asli desa yang masih dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Dete ?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan desa?
4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi desa ?
5. Bagaimana Upaya Camat dalam mengembangkan pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Dete ?

V. Kepala Bidang Pemerintahan Desa BPM-PD Kabupaten Sumbawa

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan otonomi desa oleh BPD ?
2. Apa saja kewenangan otonomi asli desa yang masih dapat dilaksanakan oleh Desa-desanya di Kabupaten Sumbawa ?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan otonomi desa?
4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi desa oleh Pemerintah Desa?
5. Bagaimana Upaya mengembangkan pelaksanaan Otonomi Desa di Kabupaten Sumbawa?

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

I. Kepala Desa Dete (Ir. Mahmud HS)

1. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Dete ?

- jadi di desa sebagian besar urusan pemerintahan yang kami lakukan adalah pelayanan masyarakat, pemberdayaan dan pembangunan. Bentuk pelayanan seperti layanan administrasi kependudukan, administrasi perekonomian dan lain sebagainya. Kalau pemberdayaan seperti memfasilitasi kegiatan dan pertemuan lembaga dan organisasi masyarakat yang ada di desa, Musrenbang Desa, memfasilitasi kegiatan PNPM dan menyalurkan bantuan atau program dinas kabupaten. Sedangkan kegiatan pembangunan ada yang dilaksanakan bersama masyarakat dari dana ADD, PNPM dan swadaya ada juga kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kabupaten yang kami awasi dan koordinasikan di lapangan.

2. Apakah masih ada kewenangan otonomi asli desa yang dilaksanakan di desa Dete?

- Ya, ada seperti di bidang trantib, peradilan desa, gotong royong, pertanian dan keagamaan.

3. Bagaimanakah pelaksanaan otonomi di bidang Keagamaan ?

- Ada banyak ritual dan tradisi di bidang keagamaan yang masih kami laksanakan dan dipertahankan di desa Dete ini, misalnya peringatan hari besar islam, idul fitri dan idul adha, di bulan ramadhan ada tradisi lu', ada peringatan mauled, ada ritual pada rangkaian kejadian kelahiran dan kematian. Semuanya dilaksanakan sendiri di rencanakan sendiri oleh masyarakat bersama pemerintah desa.

4. Bagaimanakah pelaksanaan otonomi di bidang Pertanian ?

- Pada keputusan penentuan pola tanam tiap tahunnya, masyarakat melalui P3A nya sudah merencanakan sendiri. Mereka datang kepada kami selaku Pembina untuk dirapatkan dalam forum resmi bersama masyarakat dari desa lain, ini dilakukan bersama Camat. Jadi pemerintah tidak mencampuri, merekalah yang bermusyawarah kami hanya menetapkan keputusan itu.

5. Bagaimanakah pelaksanaan otonomi di bidang Ketentraman dan Ketertiban ?

- Siskamling, ini masih jalan walaupun tidak tiap hari karena ada musim tanam dan musim panen jadi masyarakat yang bertani harus kerjakan sawahnya. Tapi masyarakat kami sudah biasa bekerjasama menjaga lingkungannya masing-masing dan kami punya Kasi trantib dan Linmas serta perangkat RT dan RW yang selalu berkomunikasi melaporkan kondisi-kondisi gangguan dalam masyarakat dan kami juga dekat dengan Polsek jadi kalau ada apa-apa ya tinggal minta bantuan dan dukungan Polisi.”

6. Bagaimanakah pelaksanaan otonomi di bidang Kesehatan Masyarakat ?

- Di bidang kesehatan peran kami di desa hanya pada promosi dan pencegahan penyakit saja misalnya dengan menghimbau warga dalam berbagai kesempatan pertemuan dan rapat serta melalui mesjid mengenai program penyehatan lingkungan, bebas malaria dan demam berdarah dan mengajak gotong - royong membersihkan lingkungan dan tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarang penyakit. Kalau program dari Kabupaten yang datang ke desa, ya langsung kami sampaikan lagi secara berjenjang ke bawah, ke masyarakat. Masalah pendataan penduduk miskin yang perlu bantuan berobat, aparat kami tinggal melaksanakan biasanya sudah ada data awal dan petunjuk dari Puskesmas atau Dinas. Memang ada beberapa warga yang kami upayakan diakomodir kalau tidak masuk dalam data.

7. Bagaimanakah pelaksanaan otonomi di bidang Pendidikan/Pengajaran ?

- Di bidang pendidikan peran kepala desa tidak signifikan, kami hanya menjadi Pembina di kegiatan sekolah, di masyarakat kami tetap mendukung keberadaan PKBM dan mengupayakan pendidikan keterampilan atau kursus bagi anak-anak putus sekolah bahkan sampai ibu-ibu eks TKI, caranya kami ke pemerintah bikin proposal untuk kegiatan warga seperti itu. Kalau peran warga dalam komite sekolah di dete ini masih belum maksimal karena kesan ada BOS itu.

8. Bagaimanakah pelaksanaan otonomi di bidang Perkreditan/ Lumbung Desa ?

- Tidak ada, kami tidak ada lumbung desa, jadi masyarakat sekarang punya simpanan masing-masing. Kebetulan ada Bank. Untuk masyarakat kami yang kurang mampu sekarang stok pangannya terbantu dengan adanya Raskin setiap bulan dari pemerintah.

9. Bagaimanakah pelaksanaan otonomi di bidang Pasar desa ?

- Ya kami punya pasar Desa walaupun tidak besar, dan tentu hasilnya tidak banyak karena masyarakat yang jualan juga sedikit, jadi hasilnya kami masukkan ke APBDes lumayan menambah pemasukan desa. Kami sudah optimalkan pasar desa itu dengan meminta bantuan pemerintah untuk membangunnya, dan tahun depan kita bisa dapat, mudah-mudahan bangunan pasarnya semakin baik sehingga yang datang jualan jadi bertambah juga.

10. Bagaimanakah pelaksanaan otonomi di bidang Hak atas tanah ?

- Desa Dete memang punya tanah pecatu yang hasil usahanya menjadi hak Kepala Desa, tambahan penghasilan kami. Tanah itu diadakan oleh Pemda jadi statusnya milik Pemda bukan Desa hanya kami diberikan hak untuk mengelola dan ambil hasilnya. Lokasi tanah itu ada di Desa tetangga yang dimekarkan dari desa dete jadi saat ini mereka juga mempertanyakan status tanah itu apakah milik mereka atau kami desa Dete. tapi selama pemda belum mencabut dari kami ya tetap kami kelola.

11. Bagaimanakah pelaksanaan otonomi di bidang Kerja Bakti/ Gotong Royong ?

- Kerja bakti atau gotong royong masih berjalan. Hanya karakter masyarakat kami ini harus selalu diajak, dipimpin jadi inilah pekerjaan saya mesti selalu dekat dengan mereka, anjingsana silaturahmi dengan tokoh-tokoh. Nah kalau sudah ada kedekatan seperti itu jadi mudah kami ajak mereka. Tinggal saya beritahu lokasi dan kapan waktu gotong royong melalui kepala dusun masyarakat langsung datang. Kebetulan kepala dusunnya saya angkat dari masyarakat yang benar-benar ditokohkan oleh masyarakat, jadi mempermudah komunikasi dan kerja kepala desa juga.

12. Bagaimanakah pelaksanaan otonomi di bidang Sinoman/Arisan ?

- Di Desa Dete kami tidak ada arisan tingkat desa, walaupun ada itu arisannya sesama ibu-ibu PKK atau ibu rumah tangga biasa. Ada juga yang arisan gabah antar petani biasanya dalam keluarga dekat untuk biaya membangun atau memperbaiki rumah. Bahkan ada juga keluarga yang arisan untuk ongkos naik haji. Jadi kalau desa tidak pernah memfasilitasi itu, itu bebas saja dalam masyarakat.

13. Bagaimanakah pelaksanaan otonomi di bidang Peradilan Desa ?

- Peradilan desa masih berjalan dan sangat didukung oleh seluruh masyarakat desa Dete karena biasanya masyarakat yang bermasalah selalu mencari pemerintah untuk menengahi karena bisa damai, kalau ke polisi atau pengadilan prosesnya repot dan lama. Bentuk penyelesaian masalahnya yaitu kami mediasi, pertemuan untuk didamaikan secara kekeluargaan, membuat pernyataan maaf ganti rugi sampai pernyataan bagi warisan kami selesaikan. dan kalau ada masalah yang berat-berat seperti pembunuhan atau masalah yang tidak berhasil kami mediasi biasanya langsung kami serahkan ke Kepolisian”.

14. Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Dete ?

- Dete bahwa selama ini desa hanya mengandalkan dana ADD dan pungutan-pungutan terhadap pelayanan administrasi yang dilakukana oleh pemerintah desa untuk membiayai urusan-urusan pemerintahan yang dilakukan. Adapun bantuan pemerintah Provinsi dan kabupaten setiap tahun tetap diterima namun jumlahnya cukup kecil dan bervariasi antar desa. Sedangkan hibah sifatnya aksidental tidak terlalu diharapkan walaupun Kepala desa sering menyampaikan proposal bantuan ke pihak-pihak swasta.

15. Bagaimanakah upaya bapak dalam mengembangkan pelaksanaan otonomi desa di Desa Dete ?

- Sementara ini kewenangan yang ada berdasarkan identifikasi kami seperti yang saya sebutkan, dalam pelaksanaannya kami upayakan semaksimal mungkin sesuai kemampuan kami. Kalau pengembangannya kami tunggu aturan yang berlaku saja.

II. Ketua BPD (M. Subhan, S.Ag)

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan otonomi desa oleh BPD ?
 - Setahu saya kewenangan otonomi asli yang ada di Desa Dete pelaksanaannya oleh kepala desa, dukungan kami dalam hal perdes dan pengawasan saja.
2. Apa saja kewenangan otonomi asli desa yang dapat dilaksanakan oleh BPD ?
 - Seperti musyawarah di bidang pertanian, keagamaan, pertanian, gotong royong dan ketentraman. Sifatnya kami membantu Kepala desa dan masyarakat terutama dalam dukungan aturan walaupun belum maksimal. Contohnya bidang pertanian, memang aturan tentang hak dan kewajiban antara petani dan peternak ini belum ditulis dalam Perdes, namun secara tradisi turun temurun tetap berjalan dengan baik dan dilaksanakan oleh semua pihak.
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan desa?
 - Cukup baik. Mayoritas masyarakat sangat mendukung. Misalnya kegiatan gotong royong dalam program PNPM dan lain-lain masyarakat cukup antusias.
4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi desa oleh BPD?
 - Banyaklah, misalnya masalah SDM dan kapasitas anggota BPD, kami anggota BPD memang jarang sekali mendapat bimbingan dan pembinaan dari Kabupaten dan Kecamatan, yang biasanya seperti tahun lalu pembinaan BPD hanya sekali dalam setahun kami dipanggil di Kabupaten tapi hanya ketua saja sendiri, menurut saya itu tidak efektif. Kami ingin ada upaya yang serius dari pemerintah dalam hal pembinaan BPD ini.
Selain itu bahwa pemerintah desa cukup kesulitan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa sebagai salah satu komponen pendapatan dalam APBDes, disebabkan oleh masih kurangnya pengetahuan pemerintah desa tentang potensi desa yang mana saja yang dapat dijadikan potensi pendapatan. Selain itu ia sebagai wakil masyarakat tidak ingin terlalu membebani masyarakat.

III. Ketua LPM (M.Irfan)

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan otonomi desa di bidang pembangunan ?
 - Biasanya dalam bentuk gotong royong, untuk kegiatan itu, kami masyarakat Desa Dete boleh dibandingkan dengan desa lain partisipasi masyarakat desa dete selalu lebih tinggi. Pada kegiatan gotong royong dimanapun selalu bersemangat, apalagi ada pak Kades, kami merasa dihargai oleh beliau. Saya juga perhatikan dalam kegiatan kami di LPM dan PNPM tingkat gotong royongnya pasti lebih tinggi dibandingkan desa lainnya.
2. Apa saja kewenangan otonomi asli desa yang dapat dilaksanakan oleh LPM ?
 - Di bidang pembangunan secara umumlah seperti gotong royong.
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan desa?
 - cukup baik, dapat dilihat dalam dokumentasi kami maupun data PNPM.
4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi desa oleh LPM ?
 - Dukungan dana dari masyarakat masih kurang, kalau tenaga cukup baik.

IV. Camat Lape (Ir. Irin Wahyu Indarni)

1. Apa saja kewenangan otonomi asli desa yang masih dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Dete ?
 - Dalam pengatan saya cukup banyak di bidang keagamaan, ketentraman, pertanian dan lain-lain. Seperti penentuan pola tanam setiap tahunnya, itu adalah keputusan bersama antar masyarakat setiap desa dan ada kerjasama antar desa membicarakan masalah itu. Kami hanya memfasilitasi dan member pertimbangan teknis bersama Kepala UPT Pengairan dan Pertanian, semua masyarakat yang memutuskan.

2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan desa?
 - Saya amati cukup baik terutama Desa Dete terbaik di antara 4 Desa ini.
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi desa ?
 - Menurut saya, kepemimpinan Kepala Desa menjadi kuncinya, selain itu dukungan BPD dan masyarakat. Otonomi desa ini kan perlu komitmen bersama 3 pihak ini selain pemerintah kabupaten.
4. Bagaimana Upaya Camat dalam mengembangkan pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Dete ?
 - Bersama Kepala Desa kami terus melakukan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat.

V. Kepala Sub Bidang Pemerintahan Desa BPM-PD Kabupaten Sumbawa
(Andry Agung Dewanto, SSTP)

1. Apa saja kewenangan otonomi asli desa yang masih dapat dilaksanakan oleh Desa-desa di Kabupaten Sumbawa ?
 - Di bidang keagamaan, pertanian secara umum, trantib, gotong royong, pertanahan, peradilan desa, arisan dan pasar desa.
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan otonomi desa?
 - Secara umum masih baik. Dari data Musrenbang, Kegiatan PNPM dan pelaksanaan ADD laporan Kepala Desa serta pengamatan kami masih cukup bagus.
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi desa oleh Pemerintah Desa?
 - Banyak Desa yang belum mampu mengidentifikasi kewenangan apa saja yang menjadi hak otonomi desa, jadi dalam pelaksanaannya juga tidak sedikit yang masih ragu-ragu. Selain itu masalah SDM dan kapasitas Kepala Desa serta BPD. Ada juga dukungan masyarakat dan hubungan Kades dan BPD terutama pasca Pilkades.

4. Bagaimana Upaya mengembangkan pelaksanaan Otonomi Desa di Kabupaten Sumbawa?

- Secara Finansial Kabupaten mendukung peningkatan Alokasi dana Desa dan secara kelembagaan para stakeholder di Desa diikutkan pelatihan dan sosialisasi-sosialisasi. Kami juga bersama-sama Camat melakukan pembinaan-pembinaan.